



IMAM, GEMBALA, DAN PEMIMPIN PAROKI

**Kongregasi Klerus:
Instruksi
Imam, Gembala, dan Pemimpin Paroki**

Roma, 4 Agustus 2002

IMAM, GEMBALA, DAN PEMIMPIN PAROKI

Kongregasi Klerus:
Imam, Gembala, dan Pemimpin Paroki

Roma, 4 Agustus 2002

Penerjemah:
Piet Go, O.Carm

Desain & Tata Letak:
Benedicta Febriastri Cintya Lestari

**IMAM, GEMBALA, DAN
PEMIMPIN PAROKI**

Kongregasi Klerus:
Instruksi
Imam, Gembala, dan
Pemimpin Paroki

Roma, 4 Agustus 2002

Penerjemah :

Piet Go, O.Carm

Diterjemahkan dari *Congregation of the Clergy: THE
PRIEST, PASTOR, AND LEADER OF THE PARISH
COMMUNITY* (dengan perbandingan bahasa Jerman)
(c) Libreria Editrice Vaticana, 2002

Desain & Tata Letak :

Benedicta F. C. L.

Penerbit :

Departemen Dokumentasi dan Penerangan
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Jalan Cikini II No. 10, Jakarta 10330
Telp: 021-3901003
Email: kwidokpen@gmail.com

Kebijakan tentang penerbitan
terjemahan Seri Dokumen
Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli/resmi.*

Daftar Isi

Pengantar

BAGIAN I IMAMAT UMUM KAUM BERIMAN DAN IMAMAT TAHBISAN

1. Lihatlah sekelilingmu (Yoh 4: 35)
2. Unsur-unsur sentral pelayanan dan kehidupan imam
 - a. Identitas imam
 - b. Kesatuan hidup
 - c. Jalan khusus menuju kekudusan
 - d. Kesetiaan imam terhadap disiplin gerejawi
 - e. Imam dalam persekutuan gerejawi
 - f. Cita rasa universalitas dalam partikularitas

BAGIAN II
PAROKI DAN PASTOR PAROKI

3. Paroki dan jabatan Pastor paroki
4. Tantangan positif dewasa ini bagi pelayanan
pastoral di paroki

Doa Pastor Paroki kepada Maria

Faal kasih Pastor Paroki Santo Yohanes Maria
Vianney

LAMPIRAN:
KITAB HUKUM KANONIK

IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI

INSTRUKSI

PENGANTAR

“Instruksi” ini, yang dialamatkan kepada semua Pastor paroki dan para saudara rekan-kerja yang terlibat dalam “reksa pastoral”, dipercayakan kepada mereka melalui tugas-tugas Uskup mereka. Dokumen ini harus dilihat dalam konteks refleksi mendalam dan studi yang sudah berlangsung selama sejumlah tahun.

Dengan publikasi *Direktoria* mengenai pelayanan dan kehidupan Imam dan Diakon Tetap, bersama dengan Instruksi Inter-dikasterial, *Ecclesiae de mysterio*, dan Surat Edaran *Imam dan Millennium Kristiani Ketiga, Pengajar Sabda, Pelayan Sakramen dan Pemimpin Jemaat*, kita temukan gema dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, terutama *Lumen Gentium, Presbyterorum Ordinis, Katekismus Gereja Katolik, dan* Kitab Hukum Kanonik, dalam ungkapan terus-menerus *Magisterium*.

Dokumen ini mengikuti jalur yang sama seperti dorongan misionaris besar *Duc in altum*, yang niscaya membawa kepada kewajiban evangelisasi Millennium Kristiani Ketiga. Karena alasan ini, seraya ingat akan begitu banyak anjuran hasil konsultasi sedunia tentang soal ini, nampaknya baik memakai kesempatan ini untuk menyajikan bagian doktriner dengan unsur-unsur yang membangkitkan refleksi mengenai nilai-nilai teologis yang mendorong aktivitas misioner dan yang kadang-kadang agak kabur.

Orang berusaha mendalami hubungan antara dimensi eklesiologis-pneumatis yang langsung menyentuh pelayanan imam, dan dimensi eklesiologis yang membantu memahami makna fungsinya yang khas.

Instruksi ini mempunyai tujuan untuk mengarahkan kasih sayang khusus terhadap para imam yang mengemban tugasnya yang berharga sebagai Imam Paroki dan yang meskipun penuh tantangan, selalu berada di tengah umat. Jabatan peka dan berharga yang mereka emban memberi kesempatan untuk memperjelas perbedaan hakiki dan vital antara imamat umum dan imamat tahbisan. Pada gilirannya, hal ini membantu memahami dengan tepat identitas imam dan dimensi sakramental hakiki pelayanan tertahbis.

Karena maksud mengikuti garis yang amat praktis yang ditunjuk Paus dalam amanatnya kepada Sidang Paripurna Kongregasi, kiranya bermanfaat melampirkannya di sini.

Para Kardinal, para saudara dalam jabatan Uskup dan imam, saudara-saudara yang terkasih!

1. Dengan amat gembira saya menyambut Anda pada kesempatan Sidang Paripurna Kongregasi Untuk Klerus. Sepenuh hati saya menyalami Kardinal Dario Castrillon Hoyos, Prefek Kongregasi, dan saya mengucapkan terimakasih atas amanat ramah yang disampaikan kepada saya atas nama semua yang hadir. Saya menyalami para Kardinal, Uskup dan peserta Sidang Paripurna ini yang memusatkan perhatian pada tema yang penting bagi hidup Gereja: Imam, Gembala dan Pemimpin Paroki. Dengan menekankan fungsi imam dalam paroki, dikedepankan peran sentral Kristus yang harus selalu utama dalam perutusan Gereja.

Kristus hadir bagi Gereja-Nya secara amat luhur dalam Sakramen Mahakudus. Dalam Konstitusi Dogmatis *Lumen gentium*, Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa imam yang *bertindak in persona Christi* merayakan Kurban Misa dan melayani sakramen-sakramen (bdk. art.10). Seperti dinyatakan Pendahulu saya yang terhormat Paulus VI dengan amat tepat dalam ensiklik *Mysterium fidei*, yang mengikuti Konstitusi *Sacrosanctum Concilium* nomor 7, Kristus juga hadir melalui kotbah dan bimbingan kaum beriman, tugas-tugas imam dipanggil secara pribadi (bdk. AAS 57 [1965] 762).

2. Kehadiran Kristus yang pada umumnya dan setiap hari terjadi seperti itu, membuat paroki menjadi komunitas kaum beriman yang sejati. Maka amat penting bagi paroki untuk mempunyai imam sebagai gembalanya dan sebutan gembala dikhususkan bagi imam. Tahbisan imam merupakan persyaratan yang tak tergantikan baginya untuk diangkat secara sah menjadi Pastor (bdk.KHK kan.521, 1). Tentu, orang beriman dapat aktif bekerja sama dengannya, bahkan secara purna-waktu, tetapi karena mereka tak menerima imamat ministerial, mereka tidak dapat menggantikannya sebagai Pastor.

Apa yang menentukan peran gerejawi sentral imam ini adalah relasi fundamental dengan Kristus, Kepala dan Gembala, sebagai representasi sakramental. Dalam Anjuran Apostolik *Pastores dabo vobis*, saya menyatakan bahwa “relasi imam terhadap Gereja tertera dalam relasi imam terhadap Kristus, sedemikian rupa sehingga ‘representasi sakramental’ terhadap Kristus menjadi dasar dan inspirasi bagi relasi imam terhadap Gereja” (No. 16). Dimensi eklesial termasuk inti imamat tahbisan. Tugasnya ialah demi pelayanan Gereja, sehingga komunitas gerejawi sungguh membutuhkan imamat ministerial untuk mengha-dirkan Kristus, Kepala dan Gembala. Bila imamat umum timbul dari hal bahwa umat kristiani dipilih Allah sebagai jembatan dan bahwa setiap orang

beriman termasuk umat itu, imamat ministerial adalah buah pilihan, panggilan spesifik: “ia memanggil para muridnya, dan memilih dua belas dari mereka” (Lk 6: 13-16). Berkat imamat ministerial, kaum beriman dibuat menjadi sadar akan imamat umum mereka dan mereka menghayatinya (bdk. Ef 4: 11-12); imam mengingatkan mereka bahwa mereka adalah Umat Allah dan mem-buat mereka mampu “mempersembahkan kurban rohani” (bdk. 1Ptr 2:5), melalui Kristus sendiri menjadikan kita persembahan abadi kepada Bapa (bdk. 1 Ptr 3:18). Tanpa kehadiran Kristus yang diwakili imam, pembimbing sakramental jemaat, ini bukanlah jemaat sepenuhnya.

3. Seperti sudah saya katakan, Kristus hadir dalam Gereja secara istimewa dalam Ekaristi, sumber dan puncak kehidupan gerejawi. Ia sungguh hadir dalam perayaan Kurban suci, dan juga bila roti yang dikonsekrasi disimpan dalam tabernakel “sebagai jantung rohani komunitas religius dan paroki” (Paulus VI, Ensiklik *Mysterium fidei*, AAS 57 [1965], 772).

Karena itu Konsili Vatikan II menganjurkan agar “Pastor paroki menjamin supaya perayaan Kurban Ekaristi menjadi pusat dan puncak seluruh hidup komunitas kristiani” (Dekr. *Christus Dominus* 30). Tanpa ibadat Ekaristi sebagai jantungnya yang berdenyut, paroki mengering. Di sini bermanfaat mengingatkan apa yang sudah saya tulis dalam surat apostolik *Dies Domini*: “Di antara banyak kegiatan paroki, yang paling penting adalah membentuk komunitas yang merayakan Minggu sebagai hari Tuhan dan Ekaristinya” (No. 35). Tiada sesuatu pun dapat menggantikannya. Bila memang sungguh tidak mungkin menjamin kehadiran imam, Liturgi Sabda sendiri memang baik untuk mempertahankan kehidupan iman, tetapi harus selalu terarah untuk merayakan Ekaristi secara teratur.

Di mana tiada imam, orang harus mohon dan mendesak Tuhan untuk membangkitkan banyak pekerja suci bagi panen-Nya. Dalam *Pastores Dabo vobis* saya menandakan agar “pada hari ini pengharapan penuh doa akan panggilan baru menjadi kebiasaan yang mendalam dari seluruh komunitas kristiani dan setiap orang” (No.38). Kegemilangan identitas imam, kinerja seutuhnya pelayanan pastoral yang terkait dengannya, bersama dengan upaya seluruh komunitas dalam doa dan tobat pribadi, merupakan dasar-dasar yang tak tergantikan untuk pastoral panggilan yang mendesak dan tak dapat ditunda. Takluk kepada kesulitan-kesulitan dewasa ini dan berbuat seolah-olah orang harus mempersiapkan diri untuk Gereja masa depan yang dibayangkan tanpa imam adalah sesat dan berbahaya. Dengan cara itu, tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi kekurangan imam dewasa ini, bagi Gereja sangat merugikan, meskipun ada kehendak baik.

4. Paroki juga merupakan tempat istimewa untuk pewartaan Sabda Allah. Ada aneka bentuk pewartaan, terutama melalui kesaksian hidup kristiani dan pewartaan eksplisit Injil - baik kepada orang-orang tak beriman untuk mengantar mereka kepada iman, maupun kepada mereka yang sudah beriman untuk mengajar, meneguhkan dan mengajak mereka untuk lebih rajin menghayati hidup iman. Mengenai imam, “ia mewartakan Sabda sebagai pelayan yang berpartisipasi dalam kuasa Kristus dan Gereja” (*Pastores dabo vobis*, No. 26). Untuk menunaikan jabatan ini dengan setia dan sesuai dengan anugerah yang telah diterima, haruslah “imam pertama-tama mengembangkan keakraban pribadi dengan Sabda Allah” (ibid.). Juga bila ia dalam seni berbicara dikalahkan orang yang tak tertahbis, hal ini tidak menyisihkan tugasnya untuk menghadirkan Kristus, Kepala dan Gembala, karena daripadanya lah tumbuh efektivitas kotbah. Paroki membutuhkan efektivitas ini, terutama pada saat pewartaan Sabda Allah oleh pejabat tertahbis:

Justru karena itulah pewartaan liturgis Injil dan homili yang mengikutinya dikhususkan bagi imam.

5. Juga tugas sebagai Gembala untuk memimpin jemaat, tugas khusus Pastor paroki, tumbuh dari hubungan istimewa dengan Kristus, Kepala dan Gembala. Tugas ini mempunyai sifat sakramental. Tugas ini dipercayakan kepada imam bukannya oleh jemaat, melainkan oleh Tuhan melalui Uskup. Mengukuhkan hal ini dan melakukan tugas ini dengan kewibawaan dan rendah hati merupakan jasa yang perlu untuk kebenaran dan komunitas gerejawi. Bantuan orang lain yang tidak menerima kemiripan sakramental dengan Kristus ini, memang sangat diharapkan dan bahkan seringkali perlu. Tetapi mereka tak boleh menggantikan tugas pengembalaan yang khas bagi Pastor. Kasus-kasus ekstrem kekurangan imam, yang demi implementasi tugas-tugas pastoral suatu paroki menuntut kerja sama yang lebih banyak dari kaum beriman yang tak tertahbis, bukanlah kekecualian dari ciri hakiki pastoral ini, seperti nyata dari peraturan kanonik (bdk. KHK kan. 517 § 2). Di bidang yang dewasa ini amat aktual, pedoman aman yang harus diikuti terdapat dalam surat interdikasterial *Ecclesiae de mysterio* yang telah saya beri aprobasinya secara khusus.

Dalam memenuhi kewajiban kepemimpinan dan tanggungjawab pribadi Pastor tentulah dapat mengambil manfaat dari badan konsultasi yang disediakan hukum kanonik (bdk. KHK kan. 536-537); tetapi yang disebut terakhir ini harus setia pada tujuan konsultasi. Maka dari itu harus dihindari setiap bentuk yang de facto condong merongrong kepemimpinan Pastor dan imam, karena dapat merusak struktur paroki.

6. Kini dengan penuh kasih dan syukur pikiran saya terarah kepada para Pastor di seluruh dunia, terutama mereka yang bekerja di gugus depan evangelisasi. Saya mendorong mereka untuk terus

bertekun dalam tugas yang sulit itu, yang amat berharga bagi seluruh Gereja. Saya mengajak masing-masing dalam melaksanakan tugas itu untuk mohon bantuan Santa Perawan Maria dan hidup bersatu dengannya. Dalam surat saya kepada para Imam pada Hari Kamis Putih 1979 saya menulis: "Dalam hidup imam ada dimensi mengagumkan dan merasuk dalam kedekatan dengan Bunda Kristus (No. 11). Bila kita merayakan Misa, para saudara seimamat, berdirilah di samping kita Bunda Penebus, yang menghantar kita ke dalam misteri kurban penebusan Putra ilahinya. "*Ad Jesum per Mariam*": itulah program spiritual dan pastoral kita sehari-hari!

Dengan perasaan ini saya menyanggupi berdoa bagi Anda dan memberikan kepada Anda masing-masing, termasuk semua imam sedunia, Berkat Apostolik khusus.

(Amanat Yohanes Paulus II pada Sidang Paripurna Kongregasi Klerus, Jumat 23 November 2001)

BAGIAN I

IMAMAT UMUM KAUM BERIMAN DAN IMAMAT KHUSUS KAUM TERTAHBIS

1. Lihatlah sekelilingmu (Yoh 4: 35)

1. “Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai” (Yoh 4:35). Sabda Tuhan ini mampu menunjukkan luasnya cakrawala perutusan kasih Sabda yang menjelma.

“Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia” (Yoh 3: 17). Seluruh hidup-Nya di dunia, sesuai dengan Kehendak Bapa yang menyelamatkan, merupakan pernyataan lestari Kehendak ilahi itu, agar semua diselamatkan, agar semua mencapai keselamatan yang senantiasa dikehendaki Bapa. Rencana historis ini diserahkan-Nya sebagai warisan kepada seluruh Gereja dan terutama kepada para pengemban jabatan tertahbis. Sungguh agung misteri yang kita abdi: misteri kasih-Nya yang tak terbatas, karena “Ia mencintai murid-murid-Nya, Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya” (Yoh 13:1).¹ Diberdayakan oleh ciri dan rahmat sakramen tahbisan dan menjadi Saksi-saksi serta hamba kerahiman ilahi, para imam, hamba Yesus Kristus, dengan sukarela mewajibkan diri mengabdikan semua dalam Gereja. Dalam lingkup sosial dan kultural bagaimana pun, dalam semua keadaan historis, juga dewasa ini, di mana orang menyadari iklim sekularisme dan konsumerisme yang menindih dan menipiskan makna kristiani dalam kesadaran banyak orang beriman, para hamba

¹ Yohanes Paulus II, *Surat Kamis Putih 2001 kepada para Imam* (15 Maret 2001) No. 1.

Allah itu sadar, bahwa “Imanlah yang mengalahkan dunia” (1 Yoh 5:4). Keadaan sosial dewasa ini merupakan peluang emas untuk mengarahkan perhatian pada daya kemenangan iman dan kasih dalam Kristus dan mengingatkan bahwa kendatipun ada kesulitan dan ketidakpedulian kaum beriman kristiani – seperti dengan cara lain juga mereka yang tak beriman – mengandalkan disponibilitas pastoral aktif para imam. Orang berharap menemukan dalam imam manusia dari Allah, yang harus berkata bersama Santo Agustinus: “Pengetahuan kita adalah Kristus, dan kebijaksanaan kita juga Kristus. Dialah yang mencurahkan dalam diri kita iman dalam perkara keduniaan, dan dialah yang mewahyukan kepada kita kebenaran yang menyangkut hal-hal abadi.”² Kita berada pada zaman evangelisasi baru: kita harus pergi dan mencari mereka yang menantikan peluang untuk bertemu Kristus.

2. Dalam sakramen tahbisan Kristus telah menyerahkan dalam pelbagai tingkatan kepada para Uskup dan imam peran-Nya sebagai Gembala umat dengan membuat mereka menjadi mampu untuk bertindak atas nama-Nya dan menghadirkan kuasa-Nya dalam Gereja. “Kesatuan mendalam umat baru ini tidak berarti bahwa tiada tugas-tugas berbeda dan saling melengkapi dalam hidupnya. Mereka yang bertugas membaharui *in persona Christi* apa yang diperbuat Yesus pada Perjamuan Malam Terakhir ketika Ia mengadakan Kurban Ekaristi, “sumber dan puncak seluruh hidup kristiani” (LG 11), terkait secara khusus dengan para Rasul pertama. Ciri sakramental yang mewarnai mereka berdasarkan penerimaan Tahbisan suci menjamin agar kehadiran dan pelayanannya tiada taranya, perlu dan tak tergantikan.³ Kehadiran pelayan tertahbis adalah syarat hakiki untuk kehidupan Gereja dan bukan hanya untuk organisasinya yang efektif.

² Agustinus, *De Trinitate*, 13, 19. 24, NBA4, P. 555.

³ Yohanes Paulus II, *Surat Kamis Putih 2000 kepada para Imam* (23 Maret 2000) No. 5.

3. *Duc in altum!*⁴ Setiap orang kristiani yang mengalami cahaya iman dalam hatinya dan ingin berjalan bersama Paus, harus berusaha mener-jemahkan panggilan misioner yang mendesak dan tegas ini ke dalam tindakan. Para Gembala Gereja, yang citarasa adikodratinya memung-kinkan penegasan jalan yang dikehendaki Allah untuk membimbing umat-Nya, harus secara khusus mema-hami panggilan yang sama dan dengan siap-siaga memenuhinya. “*Duc in altum!* Tuhan mengundang kita untuk berani maju ke tengah, dengan percaya akan Sabda-Nya. Marilah kita belajar dari pengalaman Yubileum dan bertekun dalam tugas memberi kesaksi-an Injil dengan semangat yang dibangkitkan pe-renungan wajah Kristus!”⁵

4. Adalah penting untuk mengingat bagaimana Paus memahami dan menerangkan tujuan fundamental yang ditentukanya pada akhir Yubileum Agung 2000, untuk diwujudkan oleh Gereja-gereja partikular. Seraya mengundang semua Gereja partikular untuk melaksanakan tugas itu, Paus menunjukkan perlunya memanfaat-kan rahmat Tahun Yubileum “dengan mempraktikkannya dalam niat dan pedoman untuk kegiatan.”⁶

Rahmat ini menghendaki tugas evangelisasi Gereja, yang amat memerlukan kesucian pribadi para Gembala dan kaum beriman maupun semangat kerasulan semua pihak sesuai dengan status khas hidup masing-masing yang meresapi tanggung jawab dan kewajiban, dan kesadaran bahwa keselamatan kekal banyak orang

⁴ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik *Novo millennio ineunte* (6 Januari 2001) No. 15: AAS 93 (2001) hlm. 276.

⁵ Yohanes Paulus II *Surat Kamis Putih 2001 kepada para Imam* (25 Maret 2001), n.2.

⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat apostolik *Novo millennio ineunte* (6 Januari 2002), No. 3.

tergantung pada kesetiaan memberi kesaksian tentang Kristus dalam kata dan perbuatan.

Karena itu amat diperlukan dorongan yang lebih besar kepada pelayanan imam dalam Gereja setempat, terutama dalam paroki-paroki. Hal itu harus berdasarkan pemahaman sejati pelayanan dan kehidupan imam.

Kita para imam “telah dikuduskan dalam Gereja untuk pelayanan khas ini. Dengan pelbagai cara kita dipanggil untuk memberi sumbangan, di mana pun Penyelenggaraan ilahi menempatkan kita, bagi pembentukan komunitas Umat Allah. Tugas kita adalah menggembalakan kawanan Allah yang dipercayakan kepada kita, bukannya dengan paksaan, melainkan dengan sukarela, tidak sebagai penguasa, melainkan dengan kesaksian yang patut dianut (bdk. 1Ptr. 5:2-3) (...). Itulah jalan kekudusan kita yang mengantar kita untuk bertemu dengan “gembala utama” yang memegang “mahkota kemuliaan” di tangan-Nya (1Ptr. 5:4) (...). Itulah tugas pelayanan kita kepada Umat Kristiani.”⁷

2. Unsur-unsur sentral pelayanan dan kehidupan imam⁸

a) Identitas imam

5. Identitas imam harus dilihat dalam konteks kehendak ilahi yang mau menyelamatkan, karena ia adalah buah tindakan sakramental Roh Kudus, partisipasi dalam karya penyelamatan Kristus dan karena ia seutuhnya diarahkan kepada pelayanan tindakan dalam Gereja, dalam perkembangannya dalam peredaran sejarah.

⁷ Yohanes Paulus II, *Homili pada Yubileum Imam* (18 Mei 2000) no. 5.

⁸ Bdk. Kongregasi Klerus, *Imam, Pengajar Sabda, Pelayan Sakramen dan Pemimpin Jemaat untuk millennium kristiani III* (19 Maret 1999).

Identitas itu mempunyai tiga dimensi: pneumatologis, kristologis dan eklesiologis.

Struktur asli teologis misteri imam yang dipanggil untuk menjadi pelayan keselamatan, tak boleh dilupakan, untuk memahami secara tuntas makna pelayanan pastoralnya dalam keadaan konkret paroki.⁹

Dialah Abdi Kristus, untuk, dengan berpangkal pada Kristus, melalui Dia dan bersama Dia, menjadi abdi manusia. Hakikatnya, yang secara ontologis disatukan dengan Kristus, merupakan dasar pembaktiannya bagi pelayanan komunitas. Komitmen total kepada Kristus, yang seyogyanya diteguhkan dan dikedepankan oleh selibat, mengakibatkan bahwa imam siap melayani semua. Anugerah selibat yang mengagumkan¹⁰ mendapat cahaya dan motivasi asimilasi pada anugerah perkawinan Putera Allah yang disalibkan dan bangkit bersama dengan umat manusia yang ditebus dan dibaharui.

Kehidupan dan karya imam – pribadinya yang dikuduskan dan pelayanannya – adalah realitas yang secara teologis tak terpisahkan dan bertujuan memajukan perutusan Gereja¹¹: keselamatan abadi semua orang. Dalam misteri Gereja – diwahyukan sebagai Tubuh Mistik Kristus dan Umat Allah, yang dalam perjalanan melalui sejarah, dan ditetapkan menjadi keselamatan universal¹² - , orang mendapatkan dan menemukan dasar mendalam imamat

⁹ Dalam arti ini pentinglah memikirkan lebih lanjut – seperti dilaksanakan pada halaman-halaman berikut ini – apa yang disebut Paus Yohanes Paulus II “kesadaran menjadi Abdi Kristus, Kepala dan Gembala Gereja” (*Pastores dabo vobis* 25 Maret 1992, No. 25).

¹⁰ Bdk. Kongregasi Klerus, Direktoratium Pengabdian dan Kehidupan Imam, *Tota Ecclesia* (31 Januari 1994) No. 5.

¹¹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) No. 70.

¹² Bdk. *Lumen gentium*, 48.

jabatan. “Komunitas gerejawi amat membutuhkan jabatan imam, agar di dalamnya hadir Kristus, Kepala dan Gembala.”¹³

6. Imamatum atau *imamat baptis* kaum kristiani merupakan partisi-pasi sungguh-sungguh dalam imamat Kristus dan adalah sifat hakiki Umat Allah baru.¹⁴

“Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa suci, umat kepunyaan Allah sendiri yang menjadi milik-Nya yang khusus..” (1 Ptr. 2:9); “Ia telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam di depan Allah, Bapanya” (Why 5:10)... mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan berpuasa dengan mereka” (Why 20:6). Ayat-ayat ini mengingatkan apa yang dikatakan dalam Kitab Keluaran, dan dikenakan pada Israel Baru, apa yang di situ dikatakan tentang Israel Lama: Kamu akan menjadi menjadi milik-Ku yang utama di antara semua bangsa... kamu akan menjadi Kerajaan imam-imam dan umat yang suci” (Kel.19: 5-6); dan lebih lagi mereka mengingatkan akan Kitab Ulangan: “Karena engkau adalah bangsa, yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Engkau telah dipilih Tuhan, Allahmu, agar engkau hidup di antara semua bangsa yang ada di bumi, bangsa milik-Nya pribadi” (Ul. 7:6).

“Sedang imamat umum timbul dari fakta bahwa umat kristiani dipilih Allah menjadi jembatan kepada umat manusia dan menyangkut setiap orang beriman, sejauh ia tergabung pada umat itu, imamat ministerial adalah buah pilihan, panggilan khusus: “Yesus memanggil para murid-Nya dan memilih dari mereka

¹³ Yohanes Paulus II, *Amanat kepada Peserta Sidang Paripurna Kongregasi untuk Klerus* (23 November 2001): AAS 94 (2002) 214-215.

¹⁴ Bdk. Konstitusi Apostolik III, 16, 3: SC 329, 147; Agustunis, *De mysteriis*, 6, 29-30: SC 25 sampai hlm. 173; Tomas Aquino STh III, 63, 3; *Lumen Gentium* 10-12; *Presbyterorum Ordinis* 2; *KHK* kan. 204.

duabelas orang” (bdk. Lk. 6:13-16). Berkat jabatan imam kaum beriman sadar akan imamatnya dan menjalankannya (bdk. Ef 4:11-12); karena imam mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat Allah, dan ia memberdayakan mereka untuk “mempersembahkan kurban rohani” (bdk. 1Ptr. 2:5); dengan melalui itu Kristus membuat kita menjadi persembahan bagi Bapa (bdk. 1Ptr. 3:18). Tanpa kehadiran Kristus yang diwakili Pastor-paroki, pemimpin sakramental komunitas, ini bukanlah komunitas gerejawi yang lengkap.”¹⁵

Di pangkuan umat imami ini Tuhan telah mengadakan *imamat jabatan*; dan sejumlah orang beriman dipanggil untuk itu, untuk melayani semua lainnya dalam kasih penggembalaan dan melalui kuasa suci. Imamat umum dan imamat jabatan berbeda menurut hakikat dan tidak hanya menurut tingkat.¹⁶ Soalnya bukanlah hanya intensitas lebih besar atau lebih kecil partisipasi dalam satu imamat Kristus, melainkan menyangkut pelbagai jenis partisipasi yang berbeda menurut hakikatnya. Imamat umum berdasarkan ciri baptis, meterai spiritual keterbilangan pada Kristus, yang memberdayakan dan mewajibkan kaum kristiani melayani Allah dalam partisipasi aktif dalam liturgi Gereja dan melalui kesaksian hidup suci dan kasih efektif menghayati imamat semua orang terbaptis.¹⁷

¹⁵ Yohanes Paulus II, *Amanat kepada Peserta Sidang Paripurna Kongregasi Klerus* (23 November 2001), *ibid.* p. 215.

¹⁶ Bdk. Konsili Vatikan II *LG* 10; PO 2; Pius XII, ensiklik *Mediator Dei* (20 November 1947): AAS 39 (1947), p. 555; Amanat *Magnificate Dominum*: AAS 46 (1954), p.669; Kongregasi Klerus, Dewan Kepausan Utk.Awam, Kongregasi Ajaran Iman, Kongregasi Ibadat dan tata tertib sakramen, Kongregasi Uskup, Kongregasi Evangelisasi, Kongregasi Hidup Bakti, Dewan Kepausan Intrepretasi teks hukum, Instr. Beberapa soal Kerja sama Awam dalam pelayanan imam *Ecclesiae mysterio* (15 Agustus 1997), “*Prinsip-prinsip teologis*” No. 1: AAS 89 (1997), p. 860-861.

¹⁷ Bdk. Katekismus Gereja Katolik n. 1273.

Sebaliknya imam jabatan berdasarkan meterai sakramen tahbisan, yang menghasilkan penyerupaan dengan Kristus, imam, dan karenanya memberdayakannya untuk membawakan Pribadi Kristus Kepala, dan bertindak dengan kuasa, untuk membawakan kurban dan mengampuni dosa.¹⁸

Kepada orang yang dibaptis, yang kemudian menerima anugerah imam jabatan, diberikan perutusan baru dan khusus secara sakramental: mementaskan di pangkuan umat Allah tritugas Kristus sendiri – Nabi, Imam, Raja, sejauh ia Kepala dan Gembala Gereja.¹⁹ Karena itu mereka dalam pelaksanaan fungsi istimewa bertindak *in persona Christi capitis* dan juga *in nomine Ecclesiae*.²⁰

7. “Karena itu imam sakramental kita adalah ‘hirarkis’ dan ‘ministerial’ sekaligus. Itu adalah ‘ministerium’ khusus, suatu ‘pelayanan’ terhadap komunitas kaum beriman. Tetapi ia tidak berasal dari komunitas dan tidak dari ‘panggilannya’ atau ‘delegasi’. Melainkan pelayanan itu adalah anugerah bagi komunitas yang datang dari Kristus sendiri dan dari kepenuhan imamatnya (...) Sadar akan realitas ini, kita mengerti bagaimana imam kita adalah ‘hirarkis’, artinya, bagaimana ia terkait dengan kekuasaan untuk membentuk dan memerintah umat imami (bdk. *ibid*), dan bagaimana, justru karena itu, juga ‘ministerial’. Kita melaksanakan tugas yang dipakai Kristus untuk tanpa henti ‘melayani’ Bapa dalam karya penyelamatan kita. Seluruh hidup imam kita adalah

¹⁸ Bdk. Konsili Trente, Sidang XXIII, *Doctrina de sacramento Ordinis* (15 Juli 1563): DS 1763-1778; PO no. 2, 13; CD No. 15; *Missale Romanum: Institutio Generalis* No. 4, 5., 60; *Pontificale Romanum: de Ordinatione* No. 123, 131; KGK, No.1366-1372; 1544-1553, 1562-1568, 1581-1587.

¹⁹ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) No. 13-15; l.c. hlm. 677-681.

²⁰ Bdk. SC 33; LG 10, 28, 37; PO No. 2, 6, 12; Kongregasi Klerus, Direktorium Pelayanan dan Kehidupan Imam, *Tota Ecclesia* (31 Januari 1994) No. 6-12; Thomas Aquino, STh III, 22,4.

dan harus diresapi dalam-dalam oleh pelayanan ini bila kita ingin secara tuntas mempersembahkan kurban ekaristi *'in persona Christi.'*²¹

Akhir-akhir ini Gereja telah mengalami masalah "identitas imam", yang kadang-kadang berasal dari pemahaman teologis yang kurang jelas tentang kedua jalan partisipasi dalam imamat Kristus. Di beberapa kawasan, kesulitan ini sampai pada titik orang kehilangan keseimbangan eklesiologis yang mendalam yang khas bagi magisterium otentik yang abadi.

Tetapi pada saat ini keadaannya sedemikian rupa sehingga ada kemungkinan untuk mengatasi bahaya 'klerikalisasi' kaum awam dan 'sekularisasi'²² kaum rohaniwan.

Keterlibatan murah hati kaum awam di bidang ibadat, penyampaian iman dan pastoral juga di saat kekurangan imam, telah membawa beberapa gembala dan awam ke dalam godaan melangkah lebih jauh daripada yang dibenarkan Gereja, demikian juga penghargaan yang teoretis dan praktis berlebihan terhadap perutusan khas kaum awam, untuk menguduskan struktur masyarakat dari dalam. Pada sisi yang lain dalam krisis identitas ini juga terdapat

²¹ Yohanes Paulus II, Surat kepada para Imam Kamis Putih 1979. *Novo incipiente* (8 April 1979) No.4: AAS 71 (1979), p. 399.

²² Bdk. Yohanes Paulus II *Christifideles laici* (30 Desember 1988) No. 23: AAS 81 (1989), p. 431; Kongregasi Klerus, Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi Ajaran Iman, Kongregasi Ibadat, Kongregasi Uskup, Kongregasi Evangelisasi Bangsa-bangsa, Kongregasi Hidup Bakti, Dewan Kepausan Intrepretasi Teks hukum, Instr. Beberapa Soal Partisipasi kaum Awam dalam Pelayanan Imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997), "*Prinsip-prinsip Teologis*", No. 4: ibid. p. 860-861; Kongregasi Klerus, *Imam, Pengajar Sabda, Pelayan Sakramen dan Pemimpin Jemaat untuk Millennium III* (19 Maret 1999), p. 36.

“sekularisasi” beberapa rohaniwan dengan mengaburkan tugas mereka yang khas dan mutlak tak tergantikan dalam Gereja.

8. Imam, *alter Christus*, di dalam Gereja adalah pelayanan karya keselamatan hakiki.²³

Dengan kuasanya atas Tubuh dan Darah Penebus, dengan kuasanya mewartakan Injil, mengatasi kejahatan dosa melalui pengampunan sakramental, ia – *in persona Christi capitis* – adalah sumber kehidupan dan daya kehidupan dalam Gereja dan parokinya. Imam bukanlah sumber kehidupan rohani ini, melainkan Kristuslah sumber aslinya, imam hanya membagikannya kepada seluruh umat Allah. Dalam pengurapan Roh Kudus ia adalah pelayan yang mendekati kenisah sakramental: Kristus yang tersalib (bdk. Yoh 19:31-37) dan yang bangkit (bdk. Yoh 20:20-23), dan daripada-Nya keluarlah keselamatan.

Dalam Maria, Ibu Imam Agung Abadi, imam menjadi sadar, bersama dengan dia berperan sebagai “sarana pemberian keselamatan antara Allah dan manusia”, meskipun dengan cara yang berbeda: Santa Perawan Maria berdasarkan penjelmaannya, imam berdasarkan kuasa tahbisan.²⁴ Hubungan imam terhadap Maria bukanlah hanya kebutuhan akan perlindungan dan bantuan; melainkan kesadaran akan faktum obyektif: “Kedekatan Bunda Allah” sebagai “kehadiran yang menyertai Gereja menghayati misteri Kristus.”²⁵

²³ Bdk. Kongregasi Klerus, Direktorium bagi Pelayanan dan Kehidupan Imam, *Tota Ecclesia* (31 Januari 1994), no. 7.

²⁴ Bdk. Paulus VI, *Katekese* pada audiensi umum 7 Oktober 1964: *Insegnamenti di Paolo VI*, 2 (1964) p. 958.

²⁵ Bdk. Paulus VI, Anjuran *Marialis cultus* (2 Februari 1974), no. 11, 32, 50, 56: AAS 66 (1974) p. 123, 144, 159, 162.

9. Imam, sejauh berpartisipasi dalam kepemimpinan Kristus Kepala dan Gembala atas tubuh-Nya,²⁶ secara istimewa di bidang pastoral menjadi tokoh masyarakat²⁷ mengemban kepemimpinan dan pelayanan bagi semua. Ia dipanggil memajukan dan memelihara persekutuan para anggota dengan Kepala. Berdasarkan panggilannya ia mempersatukan dan mengabdikan kedua dimensi fungsi penggembalaan Kristus. (bdk. Mt 20: 28; Mk 10: 45; Lk 22: 27). Hidup Gereja menuntut untuk pengembangannya energi yang hanya dapat diberikan oleh jabatan persekutuan, kepemimpinan dan pelayanan ini. Ia menuntut imam yang diserupakan dengan Kristus dan yang panggilannya bersumber pada identifikasi total dengan Kristus dan “di dalam” dan “bersama” dia menghayati seluruh keutamaan yang tampil dalam Kristus, Gembala. Ia mendapat antara lain cahaya dan motivasi melalui identifikasi dengan penyerahan diri kemempelaian Putra Allah yang disalibkan dan bangkit kepada umat manusia yang diperbaharui. Hidup Gereja menuntut imam, menjadi sumber persatuan dan penyerahan persaudaraan kepada semua – terutama kepada yang paling membutuhkan. Hidup Gereja memerlukan orang-orang yang dapat mengenal identitas keimaman dalam Gembala yang Baik;²⁸ selanjutnya ia juga dituntut, agar gambaran seperti itu dihayati ke dalam dan ditunjukkan keluar sedemikian rupa sehingga di mana-mana dapat dikenal semua orang.²⁹

²⁶ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) No. 21: 1.e; p. 689.

²⁷ Ibidem, No. 18, p. 684, bdk. Kongregasi Klerus, Direktorium hidup dan pelayanan imam, *Tota Ecclesia* (31 Januari 1994, No.30).

²⁸ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Presbyterorum Ordinis*, 13.

²⁹ Bdk. Kongregasi Klerus, Direktorium Pelayanan dan Hidup Imam *Tota Ecclesia* (31 Januari 1994), 46.

Imam menghadirkan Kristus, Kepala Gereja, dengan pelayanan Sabda, partisipasi dalam jabatan kenabiannya.³⁰ *In persona et in nomine Christi* imam itu pelayan Sabda pewartaan yang mengundang semua untuk bertobat dan hidup suci, pelayan Sabda liturgi yang memuji kebesaran Allah dan bersyukur atas kerahimannya, dan pelayan Sabda sakramen-sakramen, sumber efektif rahmat. Dengan cara beragam itu imam dengan kuasa Roh Kudus melanjutkan tugas pengajaran Guru Ilahi dalam pangkuan Gereja.

b) Kesatuan hidup

10. Berdasarkan pelayanan yang dipercayakan kepada para imam yang adalah kudus, penyerupaan sakramental dengan Yesus Kristus mempunyai alasan lebih lanjut baginya untuk kekudusan.³¹ Hal ini tak berarti bahwa kekudusan imam subyektif lebih besar daripada kekudusan kaum beriman berdasarkan baptis. Kekudusan selalu sama,³² meskipun ungkapannya berbeda-beda,³³ tetapi imam karena alasan baru harus mengujarnya: agar ia menanggapi rahmat baru yang membentuknya, untuk mementaskan pribadi Kristus, Kepala dan Gembala, dan dengan demikian menjadi sarana hidup dalam karya keselamatan.³⁴ Dalam memenuhi jabatannya haruslah ia yang adalah “*sacerdos in aeternum*”, berusaha dalam segala hal mengikuti teladan Tuhan, dengan menyatukan diri dengan-Nya “dalam menemukan Kehendak Bapa dan penyerahan diri kepada

³⁰ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) 26; *ibid.* hlm. 698; Kongregasi Klerus, *Direktorium Pelayanan dan Hidup Imam Tota Ecclesia* (31 Januari 1994), 45-47.

³¹ Bdk. Konsili Vatikan II, *Dekret Presbyterorum Ordinis* 12; KHK kan, 276, § 1.

³² Bdk. St. Fransiskus Sales, *Philothea*, bagian I, bab 3.

³³ Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*, 41 .

³⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, *Dekret Presbyterorum Ordinis* 12; KHK kan.276, § 1.

kawanan”³⁵ Atas dasar kasih akan Kehendak ilahi dan kasih kegemalaan ini dibangunlah kesatuan hidup,³⁶ artinya, kesatuan batin³⁷ antara hidup rohani dan aktivitas imam. Perkembangan kesatuan hidup ini berdasarkan kasih pastoral,³⁸ yang dipupuk dengan hidup doa yang mantap, sehingga imam secara tak terpisahkan menjadi saksi kasih dan ahli hidup rohani.

11. Seluruh sejarah Gereja diterangi teladan-teladan agung penyerahan-diri pastoral sejati. Mereka itu ialah sejumlah imam suci, seperti Pastor suci dari Ars, pelindung para Pastor yang dengan komitmen tanpa pamrih bagi rekasa pastoral, disertai askese yang mendalam dan hidup rohani, mencapai kekudusan yang diakui. Para gembala ini, berkobar-kobar karena kasih kepada Kristus dan kasih kegemalaan yang mengalir daripadanya, merupakan Injil yang dihayati.

Pelbagai arus budaya dewasa ini salah menafsirkan keutamaan batin, matiraga dan spiritualitas sebagai bentuk intimisme, alienasi dan akhirnya hedonisme yang tak mampu memahami masalah-masalah dunia dan manusia. Di pelbagai tempat timbul citra imam bermacam ragam: dari sosiolog sampai terapis, dari pekerja sampai politikus, manager,..sampai imam “purnakarya.” Dalam konteks ini harus diingatkan, bahwa imam adalah pembawa tahtiban ontologis, yang meliputi seluruh hidupnya. Identitas dasarnya harus dicari dalam meterai yang diberikan kepadanya dalam penahbisan dan yang menjadi dasar perkembangan rahmat pastoral. Maka dari itu imam harus mampu memahami bahwa segala yang dilakukannya, dilakukannya sebagai imam. Seperti kata

³⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Presbyterorum Ordinis*, 14.

³⁶ Bdk. *Ibid.*

³⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) 72; *ibid.* hlm. 786.

³⁸ *Ibid.*

St.Yohanes Bosko, ia imam di altar dan di ruang pengakuan, demikian pula di sekolah, di jalan dan di mana-mana. Dalam beberapa situasi kontemporer, beberapa imam tergoda untuk percaya bahwa pelayanan mereka hanya di pinggir kehidupan, sedang-kan dalam kenyataannya pelayanan itu menyangkut pusat kehidupan karena mampu menerangi, merujuk dan mem-baharui segalanya.

Dapat terjadi bahwa beberapa imam yang memulai pelayanannya penuh semangat dan cita-cita, mengalami kekurangan, kekecewaan atau bahkan kegagalan. Ada banyak alasan terhadap gejala ini; pendidikan yang kurang, kurangnya rasa persaudaraan pada para imam diosesan, isolasi pribadi atau kekurangan dukungan Uskup³⁹ dan jemaat, masalah-masalah pribadi, kesehatan, pengalaman pahit tak menemukan pemecahan, kurang kepercayaan sehubungan dengan hidup askese, kegagalan hidup rohani sampai kekurangan iman.

Dinamisme jabatan tanpa spiritualitas imamat jatuh ke dalam aktivisme hampa tanpa sifat kenabian. Kiranya jelas bahwa runtuhnya kesatuan batin dalam imam terutama merupakan akibat mendinginnya kasih keimbangan, artinya, mendinginnya “kasih

³⁹ Konsili Vatikan II, Dekret *Christus Dominus* 16: “Dengan kasih khusus hendaknya mereka (para Uskup) bersikap terhadap para imam, yang telah mengambil alih sebagian tugas dan keprihatinan para Uskup dan demikian rajin melaksanakannya dalam jerih payah setiap hari. Mereka harus dipandang sebagai putra dan sahabat. Maka dari itu mereka harus didengarkan dengan sukarela dan dengan hubungan penuh kepercayaan dimajukan reksa pastoral di seluruh Keuskupan. Keadaan rohani, intelektual dan ekonomis mereka hendaknya diperhatikan, agar mereka dapat hidup suci dan saleh serta melaksanakan pelayanannya dengan setia dan subur”

waspada terhadap misteri yang dibawanya, demi kebaikan Gereja dan umat manusia.”⁴⁰

Suatu prioritas pastoral yang lebih besar daripada upaya lainnya ialah menyembah dan membicarakannya di hadapan Gembala yang baik yang hadir dalam sakramen mahakudus. Imam, pemimpin jemaat, harus melaksanakan prioritas itu agar ia jangan mengering dan membuat dirinya menjadi saluran kering yang tak dapat memberi apa-apa lagi kepada siapa pun.

Spiritualitas pastilah merupakan keprihatinan pastoral yang paling penting. Setiap rencana pastoral, setiap proyek misi, setiap dinamisme evangelisasi yang mengabaikan pentingnya spiritualitas dan ibadat, pasti gagal.

c) Jalan khusus menuju kekudusan

12. Imamat ministerial, sejauh menyesuaikan diri dengan hidup dan karya imam Kristus, memasukkan dimensi baru ke dalam hidup rohani mereka yang menerima anugerah yang amat berharga. Itulah hidup rohani yang berdasarkan partisipasi dalam *gratia capitalis* Kristus dalam Gereja-Nya, yang menjadi matang melalui pelayanan imam ministerial kepada Gereja: kesucian dalam pelayanan dan lewat pelayanan.

13. Maka dari itu memperdalam “kesadaran bahwa orang adalah pelayan Yesus Kristus”⁴¹ amat penting bagi hidup rohani imam dan efektivitas pelayanannya. Hubungan pelayanan dengan Yesus Kristus “membangkitkan, dan menuntut dalam diri imam, ikatan lebih lanjut yang datang dari ‘intensi’nya, yakni, dari pilihan sadar

⁴⁰ Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) 72: *ibid.*, hlm. 787.

⁴¹ *Ibid.*, No. 25; *l.c.* hlm. 695.

dan bebas untuk melaksanakan dalam pelayanannya apa yang dimaksud Gereja”⁴² Kalimat “melaksanakan dalam pelayanannya apa yang dimaksud Gereja” menerangi hidup rohani semua pelayan rohani dan mengundang mereka untuk makin menghargai peran sebagai sarana dalam pelayanan Kristus dan Gereja, dan untuk mengungkapkannya secara konkret dalam kegiatan pelayanan. “Intensi”, dalam arti ini, mengandung relasi dengan tindakan Kristus, dan melalui Gereja. Ia juga mengandung ketaatan kepada kehendak-Nya, kesetiaan pada perintah-Nya, dan kesiapan menuruti tindakan-Nya: pelayanan suci adalah sarana yang dipakai Kristus dan TubuhNya, Gereja dalam berkarya.

Ini adalah disposisi pribadi tetap: “Ikatan ini menurut kodratnya cenderung menjadi seekstensif dan semendalam mungkin, menyangkut cara berpikir, perasaan dan hidup itu sendiri: dengan kata lain: menciptakan sejumlah disposisi moral dan spiritual yang sesuai dengan kegiatan pelayanan yang dilalukan imam.”⁴³

Spiritualitas imam menuntut suasana kedekatan dengan Tuhan Yesus Kristus, persahabatan dan perjumpaan pribadi dengan-Nya, perutusan pelayanan ‘bersama’, kasih dan pengabdian bagi Pribadi-Nya dalam ‘Pribadi’ Gereja, Tubuh-Nya dan Mempelai-Nya. Mengasihi Gereja dan membaktikan diri dalam jabatan pelayanan-Nya menuntut kasih mesra kepada Tuhan Yesus Kristus. “Kasih pastoral ini mengalir terutama dari kurban ekaristis. Kurban ini adalah pusat dan akar seluruh hidup imam, sehingga jiwa imam condong untuk mengenakan pada dirinya sendiri apa yang terjadi di altar. Tetapi hal ini hanya dapat dicapai, kalau ia sendiri seraya berdoa mendalami misteri Kristus.”⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Konsili Vatikan II, Dekret *Presbyterorum Ordinis*, 14.

Dalam mendalami misteri ini kita dibantu oleh Santa Perawan Maria yang bersatu dengan Sang Penebus. Karena “bila kita merayakan Misa kudus, Bunda Putra Allah berada di tengah kita dan menghantar kita ke dalam misteri kurban Penebus. Dengan cara itu ia menjadi perantara segala rahmat yang mengalir dari kurban ini bagi Gereja dan kaum beriman.”⁴⁵ Sesungguhnya, “Maria dikaitkan dengan kurban imam Kristus secara khusus dengan berpartisipasi dalam Kehendak-Nya untuk menyelamatkan dunia melalui salib. Ia adalah partisipan pertama dan sempurna dalam persembahan-Nya sebagai *Sacerdos et Hostia*. Dengan demikian, ia dapat memperoleh dan memberi kepada mereka yang berpartisipasi secara ministerial dalam imamat putranya, rahmat untuk menanggapi tuntutan kurban spiritual yang diminta imamat: secara khusus ia dapat mendapat dan memberi rahmat iman, harapan dan keteguhan menghadapi godaan yang merangsang partisipasi yang lebih murahhati dalam kurban penebusan.”⁴⁶

Bagi imam Ekaristi harus menempati “pusat sesungguhnya dalam pelayanannya dan dalam hidup rohaninya,”⁴⁷ karena di dalamnya terkandung seluruh kekayaan rohani Gereja dan karena merupakan sumber dan puncak seluruh evangelisasi.⁴⁸ Daripadanya dapat disimpulkan pentingnya persiapan Misa Kudus, perayaan hariannya,⁴⁹ syukur dan kunjungan kepada Sakramen Mahakudus sepanjang hari.

⁴⁵ Yohanes Paulus II, *Pengantar Misa Kudus pada hari kenangan Madonna Czestochoa*, “L’Osservatore Romano”, 26 Agustus 2001.

⁴⁶ Yohanes Paulus II, *Katekese pada audiensi umum 30 Juni 1993, Maria adalah Bunda Imam Agung Abadi*: “L’Osservatore Romano”, 30 Juni – 1 Juli 1993.

⁴⁷ Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992), 26; *l.c.* hlm. 699

⁴⁸ Konsili Vatikan II, *Dekret Presbyterorum Ordinis*, 5.

⁴⁹ *Ibid*, 13; *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 904 dan 909.

14. Selain perayaan harian kurban Ekaristi, imam mendoakan ibadat harian yang diterimanya dengan sukarela sebagai kewajiban berat. Imam mengintensifkan kasihnya kepada Gembala ilahi dan menghadirkannya bagi kaum beriman mulai dari kurban Kristus di altar sampai perayaan ibadat harian dengan seluruh Gereja. Imam menerima privilegi “berbicara atas nama semua kepada Allah”, hampir menjadi “mulut Gereja.”⁵⁰ Dalam ibadat harian ia melengkapi apa yang kurang dalam pujian Kristus dan, sebagai duta dengan surat kepercayaan, doanya bagi keselamatan dunia termasuk yang paling efektif.⁵¹

d) Kesetiaan imam terhadap disiplin gerejawi

15. “Kesadaran akan peran sebagai pelayan” juga membawa-serta kesadaran atas tindakan organis Tubuh Kristus. Untuk membuat kemajuan, hidup dan perutusan Gereja menuntut disiplin, peraturan, undang-undang yang mengatur perilaku – pendeknya, tatanan disipliner. Orang harus mengatasi prasangka terhadap disiplin gerejawi, mulai dengan pengertiannya sendiri, seperti juga setiap ketakutan dan kompleks untuk mengutipnya dan bila perlu menuntut pemenuhannya. Bila implemen-tasi norma-norma dan kriteria yang membentuk disiplin gerejawi, ditegakkan, maka dihindari ketegangan yang dapat melemahkan efektivitas kegiatan pastoral yang diperlukan Gereja untuk memenuhi perutusan evangelisasinya. Penerimaan matang atas tanggung jawab ministerial mengandaikan bahwa Gereja “yang disusun sebagai struktur sosial dan kelihatan... juga harus mempunyai norma-norma: agar struktur hirarkis dan organisnya kelihatan, agar pelaksanaan fungsi

⁵⁰ St. Bernardinus dari Siena, *Sermo XX: Opera omnia*, Venetiis 1591, p.132.

⁵¹ Dom Columba Marmion, *Le Christ ideal du pretre*, Bab 14; Maredsous 1951.

yang dipercayakan Tuhan kepadanya, terutama kuasa suci dan pelayanan sakramen-sakramen, teratur secara memadai.”⁵²

Kesadaran akan peran sebagai pelayan Yesus Kristus, dan Tubuh Mistik-Nya, juga mengandung kesetiaan untuk memenuhi Kehendak Gereja yang konkret nampak dalam norma-norma hukum.⁵³ Tujuan legislasi Gereja adalah kesempurnaan yang lebih besar dari hidup kristiani agar dapat mencapai perutusan penyelamatannya dengan lebih baik. Maka dari itu legislasi itu harus ditepati dengan kejujuran dan kehendak baik.

Di antara aneka aspek disiplin gerejawi, patut diperhatikan secara khusus kesediaan memenuhi norma-norma liturgis dan disposisi, yakni kesetiaan akan norma-norma yang menata ibadat ilahi sesuai dengan kehendak Imam Agung Abadi dan Tubuh Mistiknya.

Liturgi suci merupakan pelaksanaan imamat Yesus Kristus,⁵⁴ kegiatan suci secara istimewa, “puncak yang dituju kegiatan Gereja... (dan) sumber dari mana mengalir segala kuasanya.”⁵⁵ Maka di bidang ini, imam harus makin sadar akan perannya sebagai pelayan dan akan kewajibannya untuk bertindak sesuai dengan komitmen yang diterimanya dengan sukarela dan meriah di hadapan Allah dan Gereja. “Pengaturan liturgi suci tergantung hanya pada otoritas Gereja, artinya, pada Takhta Apostolik, dan, seperti ditentukan hukum, pada uskup. Tiada orang lain, juga imam tidak, boleh menambahkan, meniadakan, atau mengubah sesuatu dalam liturgi atas kuasanya sendiri.”⁵⁶ Kesewenangan, ungkapan subjektif,

⁵² Yohanes Paulus II, *Sacrae disciplinae leges* (25 Januari 1983): AAS 75, II (1983), hlm. XIII.

⁵³ Bdk. *ibid.*

⁵⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, *Sacrosanctum Concilium*, 7.

⁵⁵ *Ibid.* 10.

⁵⁶ *Ibid.*, 22.

improvisasi, ketidaktaatan dalam perayaan Ekaristi Suci terang-terangan melawan hakikat Ekaristi Suci yang adalah kurban Kristus. Hal yang sama berlaku bagi perayaan sakramen-sakramen lain, khususnya perayaan sakramen tobat; melalui-nya mereka yang bertobat dan bermaksud memperbaiki hidupnya diampuni dosanya dan dirujuk dengan Gereja.⁵⁷

Demikian pula para imam harus berusaha memajukan partisipasi otentik dan sadar kaum awam dalam liturgi suci, karena Gereja memajukan partisipasi seperti itu.⁵⁸ Ada fungsi-fungsi dalam liturgi suci yang dapat dilaksanakan oleh kaum beriman yang tak menerima sakramen tahbisan. Namun fungsi-fungsi lain khas dan mutlak eksklusif diperuntukkan bagi pelayan tahbisan.⁵⁹ Hormat terhadap status hidup yang berbeda, dan terhadap hakikat komplek-menter dalam perutusan Gereja menuntut agar segala pencampur-adukan dalam hal ini dengan hati-hati dihindari.

e) Imam dalam persekutuan gerejawi

16. Untuk mengabdikan Gereja, yang adalah komunitas kaum beriman dengan martabat baptis yang sama dan keragaman karisma serta fungsi, yang terstruktur secara organis perlulah mengenal dan

⁵⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 959.

⁵⁸ *Ibid.* 23.

⁵⁹ Bdk. Kongregasi untuk Klerus, Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi untuk Ajaran Iman, Kongregasi untuk Ibadat dan Penataan Sakramen, Kongregasi untuk Uskup, Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa dan Kongregasi Tarekat Hidup Bakti serta Serikat Hidup Kerasulan, Dewan Kepausan Penafsiran Teks Hukum, Instruksi tentang Beberapa Soal Kerja sama kaum awam dalam pelayanan imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997), "*Prinsip-prinsip teologis*", 3; "*Peraturan Praktis*" art. 6 dan 8: *ibid.*, hlm. 859, 869, 870-872; Dewan Kepausan Penafsiran Teks Hukum, *Jawaban* (11 Juli 1992): AAS 86 (1994) hlm. 541-542.

mencintainya seperti dikehendaki Yesus Kristus, Pendirinya, dan tidak seperti dikehendaki filsafat atau ideologi yang bersifat musiman. Fungsi ministerial pelayanan kepada komunitas, yang berdasarkan konfigurasi dengan Kristus, menuntut pengetahuan tentang dan hormat terhadap peran khas kaum beriman awam, dan dukungan segala upaya agar semua mengemban tanggungjawab khas masing-masing. Imam melayani komunitas. Ia juga didukung komunitasnya. Ia membutuhkan sumbangan khas kaum awam tak hanya untuk organisasi dan administrasi komunitas, melainkan juga untuk iman dan amalkasih: ada suatu osmosis antara iman imam dan iman kaum beriman lainnya. Keluarga kristiani dan komunitas yang bersemangat sering mendampingi imam di saat krisis. Juga amat penting bagi imam untuk mengetahui, menghargai dan menghormati hakikat mengikuti Kristus dalam hidup bakti yang adalah kekayaan Gereja yang berharga dan kesaksian tentang karya Roh Kudus di dalamnya.

Sejauh para imam adalah tanda hidup dan pelayan persekutuan gerejawi mereka menjadi bagian kesatuan Gereja dalam zaman, yakni, tradisi suci yang dijaga dan dijamin Magisterium. Pengacuan kepada tradisi membekali pelayanan imam dengan basis kokoh dan obyektivitas kesaksian tentang kebenaran yang datang dalam Kristus dan diwahyukan dalam sejarah. Hal ini membantu menghindari daya tarik kebarharuan yang merugikan persekutuan dan mengosongkan kedalaman dan kredibilitas pelayanan imam.

Pastor paroki dipanggil untuk menjadi pembangun yang sabar dari komunitas antara parokinya sendiri dan Gereja lokal, serta Gereja universal. Ia harus menjadi model ketaatan kepada Magisterium abadi Gereja dan disiplinnya.

f) Citarasa universalitas dalam partikularitas

17. “Imam harus sadar bahwa ‘keberadaannya dalam Gereja partikular’ menurut hakikatnya sendiri merupakan unsur signifikan dalam penghayatan spiritualitas kristiani. Dalam arti ini imam menemukan justru dalam keanggotaannya dan dedikasinya kepada Gereja partikular kekayaan makna, kriteria untuk penegasan dan kegiatan yang membentuk penegasan pastoral dan hidup rohaninya.”⁶⁰ Ini adalah pokok yang penting yang harus dipahami dengan jelas dengan cara yang memperhitungkan bagaimana “keanggotaan dan dedikasi kepada Gereja partikular tidak membatasi kegiatan dan hidup imam kepada Gereja itu: pembatasan semacam ini tak mungkin, karena hakikat baik Gereja partikular maupun pelayanan imam.”⁶¹

Pemahaman inkardinasi seperti dimodifikasi Konsili Vatikan II dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Kitab Hukum Kanonik,⁶² mengatasi bahaya pembatasan yang terlalu ketat atas pelayanan imam tak hanya geografis, melainkan terutama psikologis dan

⁶⁰ Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) 31: ibid.Hlm.708. “Gereja Kristus” – demikian tertulis dalam surat Kongregasi Ajaran Iman *Communio notio* (28 Mei 1992), 7 – “[...] ialah seluruh Gereja (...), yang hadir dan bekerja dalam kekhususan konkret dan keragaman orang-orang, kelompok-kelompok, zaman dan tempat. Di antara bentuk ungkapan satu-satunya kehadiran Gereja Kristus yang beraneka ragam ini, ada yang sejak zaman apostolis adalah Gereja, karena dalam diri mereka tanpa mengurangi kekhususannya, hadir Gereja universal dengan segala unsur hakikinya. Maka dari itu Gereja lokal ini dibangun menurut gambaran Gereja universal, dan masing-masing daripadanya adalah bagian dari Umat Allah, yang dipercayakan kepada Uskup dalam kerja sama dengan para imam untuk digembalakan” (AAS 85 [1993] hlm. 842).

⁶¹ Yohanes Paulus II, *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) 32: l.c., hlm. 709.

⁶² Bdk. Konsili Vatikan II, Dekret *Christus Dominus*, 28; dekret *Presbyterorum Ordinis* 10; *Kitab Hukum Kanonik* kan. 265-272.

bahkan teologis. Termasuk Gereja tertentu dan pelayanan pastoral persekutuannya yang adalah unsur-unsur eklesiologis, juga meliputi hidup dan kegiatan imam dan memberi struktur khas yang terdiri dari tujuan pastoral tertentu, komitmen personal bagi tugas-tugas tertentu, pertemuan pastoral dan kepentingan bersama. Untuk mengenal dan mencintai Gereja partikular secara lebih efektif, lebih memahami keanggotaan dan dedikasi kepadanya, mengabdinya sampai memberikan hidupnya sendiri untuk disucikan melaluinya, para pelayan suci harus selalu sadar bahwa Gereja universal “adalah realitas yang secara ontologis dan menurut waktu mendahului setiap Gereja partikular.”⁶³ Memang Gereja universal bukan jumlah semua Gereja partikular. Gereja-gereja partikular, dalam dan bersama Gereja universal harus terbuka terhadap realitas persekutuan pribadi-pribadi sejati, karisma dan tradisi spiritual yang mengatasi batas-batas geografis, psikologis atau intelektual.⁶⁴ Harus jelas sungguh bagi para imam bahwa Gereja itu satu. Universalitas atau katolisitas harus selalu meresapi Gereja partikular. Ikatan mendalam, sejati dan vital dari persekutuan dengan Takhta Petrus adalah jaminan dan kondisi yang diperlukan untuk itu. Penerimaan, penyebaran, dan aplikasi setia tentang dokumen-dokumen kepausan dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan dikasteri Kuria Romawi merupakan ungkapan konkretnya.

Sampai sekarang kami memusatkan perhatian pada hidup dan karya semua imam. Kini refleksi kami harus dipusatkan pada hal-hal yang khusus dibuat untuk Pastor paroki.

⁶³ Kongregasi Ajaran Iman, Surat kepada Uskup Gereja Katolik tentang beberapa aspek Gereja sebagai *communio* *Communio notio* (28 Mei 1992) 9, *ibid.* hlm. 843.

⁶⁴ Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*, 23.

BAGIAN II

PAROKI DAN JABATAN PASTOR PAROKI

3. Paroki dan Jabatan Pastor Paroki

18. Aspek-aspek eklesiologis yang terpenting tentang gagasan Paroki disoroti Konsili Vatikan II dalam cahaya tradisi, ajaran katolik, dan eklesiologi *communio*. Aspek-aspek itu kemudian diberi bentuk kanonik dalam Kitab Hukum Kanonik. Ajaran kepausan pascakonsili secara implisit atau eksplisit mengembangkannya dari aneka perspektif tetapi selalu mengacu kepada imam tahbisan. Ringkasan ajaran pokok, soal-soal teologis dan kanonik yang timbul dari bahan itu berguna terutama dalam mengerjakan tanggapan yang lebih efektif atas tantangan pastoral yang dihadapi pelayanan imam pada fajar milenium ketiga.

Banyak dari apa yang telah dikatakan tentang kepemimpinan pastoral oleh Pastor paroki secara analogis juga berlaku bagi para imam yang membantu di paroki-paroki, dan juga bagi mereka yang diangkat untuk tugas-tugas pastoral spesifik seperti Pastor penjara, rumah sakit, universitas dan sekolah serta mereka yang diberi tugas reksa migran dan wisatawan dsb.

Paroki adalah jemaat khas kaum beriman, didirikan secara tetap di dalam Gereja partikular, yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada Pastor paroki sebagai gembalanya sendiri dibawah otoritas Uskup diosesan.⁶⁵ Dengan demikian, seluruh hidup Paroki, dan juga makna komitmen apostolisnya kepada masyarakat, harus dipahami dan dihayati sebagai persekutuan organis antara imam umum

⁶⁵ Bdk.Konsili Vatikan II *Lumen Gentium* 30, KHK, kan. 515, §1

kaum beriman dan imamat ministerial; sebagai kerja sama persaudaraan dan dinamis antara Pastor dan kaum beriman, dengan hormat mutlak terhadap hak-hak, kewajiban-kewajiban dan fungsi-fungsi keduanya, dan pengakuan timbal balik kompetensi dan tanggung jawab masing-masing. Pastor paroki, “dalam persekutuan erat dengan Uskup dan kaum beriman.. harus menghindari memasukkan ke dalam pelayanan pastoralnya segala bentuk sifat otoriter dan segala bentuk administrasi demokratis yang asing bagi realitas mendalam dari pelayanan.”⁶⁶ Untuk hal ini, Instruksi interdikasterial *Ecclesia de Mysterio*, yang disetujui *in forma specifica* oleh Paus, tetap berlaku sepenuhnya. Pemenuhannya sepenuhnya menjamin bahwa praksis gerejawi yang tepat bersifat mendasar bagi hidup Gereja.

Ikatan intrinsik dengan komunitas diosesan dan Uskup, dan komunikasi hirarkisnya dengan Pengganti Petrus, menjamin keanggotaan komunitas parokial dalam Gereja universal. Maka dari itu komunitas parokial adalah *pars dioecesis*,⁶⁷ dijiwai semangat *communio* yang sama, tanggungjawab bersama berdasarkan baptis yang teratur, hidup liturgis bersama yang berpusat pada perayaan ekaristi suci,⁶⁸ dan semangat misioner bersama komunitas itu. Sesungguhnya, setiap paroki “didasarkan atas realitas teologis, karena adalah *komunitas ekaristis* (94). Ini berarti bahwa paroki adalah komunitas yang cocok untuk perayaan ekaristi, sumber hidup untuk membangun dan ikatan sakramental dalam persatuan

⁶⁶ Kongregasi Utk.Klerus, *Imam, Pengajar Sabda, Pelayan Sakramen-sakramen dan Pemimpin Jemaat untuk milenium kristiani ketiga* (19 Maret 1999), p. 36; bdk.Kongregasi Utk.Klerus, *Direktorium Pelayanan dan Hidup Imam Tota Ecclesia* (31 Januari 1994), 17.

⁶⁷ Bdk.KHK kan.374 §1

⁶⁸ Bdk.Konsili Vatikan II *Sacrosanctum Concilium* 42; *Katekismus Gereja Katolik* 2179; Yohanes Paulus II *Dies Domini* (31 Mei 1998), 34-36; AAS 90 (1998), Hlm.733-736; *Novo millennio ineunte* (6 Januari 2001) 35: l.c.Hlm.290.

penuh dengan seluruh Gereja. Kecocokan demikian itu berakar dalam fakta bahwa paroki adalah persekutuan iman dan komunitas organis, artinya, terdiri dari pelayan tahbisan dan orang kristiani lain, di mana Pastor – yang mewakili Uskup diosesan – merupakan ikatan hirarkis dengan seluruh Gereja partikular.”⁶⁹

Dengan demikian paroki yang seperti sel diosesan, harus memberi “contoh jitu kerasulan komunitas, karena mengumpulkan semua keragaman insani yang ada dan memasukkannya ke dalam universalitas Gereja.”⁷⁰ *Communitas christifidelium* adalah unsur mendasar paroki. Dalam arti tertentu, istilah ini menggarisbawahi hubungan dinamis antara orang-orang yang di bawah kepemimpinan Pastornya sendiri, adalah komponen-komponennya. Sebagai peraturan umum, demikian-lah semua orang beriman di wilayah tertentu, atau sejumlah orang beriman dalam hal paroki personal yang dibentuk berdasarkan ritus, bahasa, kebangsaan atau tujuan khas lainnya.⁷¹

19. Unsur mendasar lain untuk gagasan paroki ialah *cura pastoralis* atau *cura animarum* yang khas bagi jabatan Pastor paroki dan terutama diungkapkan dengan pewartaan Sabda Allah, pelayanan sakramen, dan kepemimpinan pastoral komunitas.⁷² Dalam paroki

⁶⁹ Yohanes Paulus II *Christifideles laici* (30 Desember 1988) no. 26: l.c. hlm. 438; bdk. Kongregasi untuk Klerus, Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi untuk Ajaran Iman, Kongregasi untuk Ibadat dan penataan Sakramen-sakramen, Kongregasi untuk Uskup, Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks Hukum, Instruksi Beberapa Soal Kerja sama Kaum Awam dalam Pelayanan imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997), “Peraturan Praktis”, art. 4: l.c. hlm. 866.

⁷⁰ Konsili Vatikan II, Dekret *Apostolicam actuositatem*, 10.

⁷¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 518.

⁷² Bdk. Konsili Trente, Sessio XXIV (1 November 1563), can. 18; Konsili Vatikan II, Dekret *Christus Dominus*, 30.

yang adalah konteks normal untuk reksa pastoral, “Pastor paroki adalah gembalanya sendiri dari paroki yang dipercayakan kepadanya. Ia melaksanakan reksa pastoral komunitas itu dibawah otoritas Uskup diosesan yang dipanggil bersamanya untuk berbagi dalam pelayanan Kristus sehingga dalam pelayanan komunitas itu ia dapat melaksanakan tugas mengajar, menguduskan dan memerintah dengan kerjasama para imam lain atau diakon dan bantuan kaum awam dan sesuai dengan norma-norma hukum.”⁷³ Konsep Pastor paroki mengandung makna teologis yang besar seraya memperkenalkan Uskup mendirikan bentuk-bentuk lain *cura animarum* sesuai dengan norma-norma hukum.

Akhir-akhir ini, diperlukan penyesuaian reksa pastoral di paroki-paroki menurut aneka keadaan seperti kekurangan imam di pelbagai kawasan, paroki urban yang terlalu padat, paroki rural yang tersebar, atau paroki yang kekurangan kaum beriman. Hal itu menuntut pembaharuan tertentu dalam undang-undang umum Gereja mengenai reksa pastoral paroki. Tak usah ditegaskan bahwa pembaharuan ini tak berarti pembaruan prinsip. Di antara prakarsa demikian itu ialah kemungkinan menyerahkan reksa pastoral di satu atau lebih paroki kepada sejumlah imam *in solidum*, dengan syarat bahwa hanya satu berperan sebagai moderator yang mengarahkan kegiatan pastoral bersama semua dan secara pribadi mempertanggungjawabkannya kepada Uskup.⁷⁴ Berdasarkan banyak alasan satu jabatan Pastor paroki dan satu reksa pastoral dapat dipercayakan kepada sejumlah imam yang berpartisipasi dalam jabatan yang dipercayakan kepada mereka secara sama, dan yang kepemimpinannya diemban satu imam yang bertindak sebagai moderator. Mempercayakan reksa pastoral paroki *in solidum* dapat berguna dalam memecahkan kesulitan yang timbul

⁷³ *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 519.

⁷⁴ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 517 § 1.

di Keuskupan-keuskupan di mana para imam karena jumlah yang berkurang terpaksa membagi waktunya antara pelbagai kegiatan ministerial. Hal ini juga bermanfaat untuk memajukan tanggung jawab bersama pastoral di antara para imam dan secara khusus, untuk memajukan kebiasaan hidup bersama di antara para imam yang selalu harus didukung.⁷⁵

Namun tak dapat secara arif dilupakan bahwa reksa pastoral *in solidum* yang dapat diberikan hanya kepada imam, dapat menimbulkan kesukuan tertentu. Adalah wajar bahwa kaum beriman mengidentifikasi diri dengan Pastor parokinya sendiri. Rotasi terus-menerus para imam dapat membingungkan atau disalahmengerti di paroki. Nilai besar kebapaan rohani Pastor paroki di parokinya amat jelas. Peran “pater familias” sakramental yang dimainkan Pastor paroki, dan ikatan yang timbul daripadanya, dari sudut pastoral efektif.

Dalam kasus perlunya reksa pastoral yang demikian itu, Uskup diosesan dapat untuk sementara mempercayakan beberapa paroki kepada reksa pastoral satu imam.⁷⁶

Di mana keadaan menuntut, dan sebagai tindakan sementara,⁷⁷ paroki boleh dipercayakan kepada seorang administrator.⁷⁸ Namun

⁷⁵ Bdk. Konsili Vatikan II, dekret *Christus Dominus* 30; dekret *Presbyterorum Ordinis* 8; *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 280; 550 § 2; Kongregasi untuk Klerus, Direktoratium Pelayanan dan Hidup imam *Tota Ecclesia* (31 Januari 1994), 29.

⁷⁶ Bdk. Konsili Trente, Sessio XXI (16 Juli 1562), can. 5; Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks Hukum, *Nota Explicitiva*, diterbitkan dengan persetujuan Kongregasi untuk Klerus tentang kasus-kasus, di mana reksa pastoral beberapa paroki diserahkan kepada satu imam (13 November 1997), *Communicationes* 30 (1998) hlm. 28-32.

⁷⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 526 § 1.

⁷⁸ Bdk. *ibid*, kan. 539.

harus diingatkan bahwa jabatan Pastor paroki, yang pada hakikatnya bersifat pastoral, menuntut kepenuhan dan stabilitas.⁷⁹ Pastor paroki harus menjadi gambaran kehadiran Kristus historis. Tuntutan konfigurasi dengan Kristus menggarisbawahi pentingnya komitmen ini.

20. Perutusan Pastor dalam paroki, yang meliputi kepenuhan reksa pastoral, secara mutlak menuntut pelaksanaan tahbisan imam.⁸⁰ Maka dari itu, selain persekutuan gerejawi,⁸¹ hukum kanonik secara eksplisit menetapkan agar hanya orang tertahbis imam dapat secara sah diangkat untuk jabatan Pastor paroki.⁸²

Sehubungan dengan kewajiban Pastor paroki untukewartakan Sabda Allah danewartakan ajaran katolik yang autentik, kanon 528 secara eksplisit menyebut homili dan pengajaran kateketik; prakarsa untuk memajukan semangat Injil dalam setiap lingkup kehidupan; pendidikan katolik anak-anak dan kaum muda; demikian pula upaya melibatkan kerjasama yang benar dengan kaum awam untuk menjamin bahwa amanat Injil menyentuh mereka yang telah meninggalkan praktik iman dan mereka yang tak mengakui iman yang benar,⁸³ agar dengan rahmat Allah mereka bertobat. Jelaslah bahwa Pastor paroki tak wajib secara pribadi

⁷⁹ Bdk. *ibid.* kan. 151; 539-540.

⁸⁰ Bdk. Konsili Lateran III (tahun 1179), can.3; Konsili Lyons II (tahun 1274), Konst. 13; *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 150.

⁸¹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 149 § 1.

⁸² Bdk. *ibid.* kan. 521 § 1. Dalam paragraf 2 disebut sifat-sifat pokok pribadi – tetapi tidak tuntas – yang melengkapi kecocokan kanonik si calon untuk jabatan Pastor paroki: ortodoksi dan integritas moral, ia harus dibekali kerajinan menyelamatkan orang dan segala keutamaan serta memiliki sifat-sifat yang menurut hukum umum (artinya kewajiban yang umum ditentukan untuk klerus, bdk. kan. 273-279) dan juga menurut hukum partikular (yakni sifat-sifat yang lebih berarti dalam Gereja partikular tertentu).

⁸³ Bdk. *ibid.* kan. 528 § 1.

melaksanakan kewajiban ini semua. Ia lebih wajib menjamin agar mereka secara tepat dan sesuai dengan ajaran serta disiplin Gereja dilibatkan dalam parokinya. Hal demikian itu terlaksana sesuai dengan keadaan dan dibawah tanggung jawabnya. Beberapa dari kewajiban-kewajiban ini harus selalu secara eksklusif dikhususkan bagi pelayan tertahbis, seperti misalnya homili dalam perayaan Misa suci.⁸⁴ “Meskipun ia mungkin dikalahkan kemahiran berbicara dari orang beriman tak tertahbis, hal ini tak menghapus faktum bahwa ia secara sakramental mewakili Kristus, Kepala dan Gembala, karena daripadanya lahir efektivitas pewartaannya.⁸⁵ Fungsi-fungsi lain Pastor paroki, seperti ketekese, dapat secara habitual dilaksanakan oleh kaum awam yang telah dilatih dalam hal ajaran secara memadai dan yang menghayati sepenuhnya hidup kristiani. Dalam hal-hal demikian Pastor paroki wajib membina kontak pribadi dengan mereka. Beato Yohanes XXIII menulis: “amat penting bahwa klerus selalu setia pada kewajibannya mengajar. ‘Dalam hal ini berguna menegaskan – seperti kata Santo Pius X – bahwa para imam tak terikat lebih berat oleh tugas lain atau kewajiban lain.’”⁸⁶

Kiranya jelas bahwa Pastor paroki terikat kasih pastoral efektif tak hanya untuk mendukung semua rekan kerjanya, tetapi juga untuk

⁸⁴ Bdk. Kongregasi untuk Klerus, Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi untuk Ajaran Iman, Kongregasi untuk Ibadat dan Penataan Sakramen, Kongregasi untuk Uskup, Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks Hukum, Instruksi Beberapa Soal Kerjasama Kaum Awam dalam Pelayanan Imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997), “*Peraturan Praktis*”, art. 3: l.c. hlm. 864.

⁸⁵ Yohanes Paulus II, Amanat kepada peserta Sidang paripurna Kongregasi untuk Klerus (23 November 2001): l.c. hlm. 216.

⁸⁶ Beato Yohanes XXIII, *Sacerdotii Nostrae primordia*, kenangan 100 tahun wafat Pastor dari Ars (1 Agustus 1959), bagian III: AAS 51 (1959) hlm. 572.

waspada. Di beberapa negeri di mana ada kaum beriman yang termasuk kelompok bahasa yang berbeda, di mana tiada paroki personal,⁸⁷ tiada kebijakan yang memadai bagi mereka, Pastor paroki teritorial adalah Pastor paroki bagi mereka.⁸⁸ Ia wajib mengurus kebutuhan khusus mereka, terutama dalam hal-hal yang termasuk kepekaan budaya mereka yang khas.

21. Mengenai sarana biasa untuk pengudusan, kanon 528 menetapkan agar Pastor paroki berusaha menjamin supaya Ekaristi Mahakudus menjadi pusat komunitas parokial dan supaya kaum beriman mencapai kepenuhan hidup kristiani dengan partisipasi sadar dan aktif dalam liturgi suci, dengan perayaan sakramen-sakramen, dengan praktek doa dan karya baik.

Patut dicatat bahwa Kodeks secara khusus menyebut penerimaan Ekaristi Suci dan sakramen tobat. Ini berarti bahwa Pastor paroki dalam menyusun jadwal Misa dan pengakuan dosa di parokinya, perlu memperhatikan waktu yang paling cocok bagi kebanyakan kaum beriman, seraya mengingat kebutuhan untuk mempermudah mereka yang mengalami kesulitan untuk mengikuti perayaan sakramen-sakramen. Pastor paroki harus mencurahkan perhatian bagi pengakuan individual yang dipahami dalam semangat dan bentuk yang ditetapkan Gereja.⁸⁹ Hendaknya ia memperhatikan bahwa pengakuan harus mendahului penerimaan komuni suci pertama.⁹⁰ Selain itu, pengakuan individual kaum beriman, demi

⁸⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 518.

⁸⁸ Bdk. *Ibid.* kan. 519, 529 § 1.

⁸⁹ Bdk. "Propositiones" bagian yang menyangkut tanda dan bentuk sakramental perayaan, Yohanes Paulus II *Reconciliatio et Paenitentia* (2 Desember 1984), 31 III; 32: *AAS* 77 (1985), hlm. 260-264; 267.

⁹⁰ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 914.

alasan pastoral dan kemudahan kaum beriman, boleh diterima selama perayaan Misa Kudus.⁹¹

Harus ada perhatian untuk menjamin hormat “terhadap kepekaan peniten (orang yang mengaku dosa) mengenai cara ia ingin mengaku dosa, entah berhadapan, atau di balik ruji.”⁹² Bapa pengakuan juga dapat mempunyai alasan pastoral lebih menyukai penggunaan kamar pengakuan dengan ruji.⁹³

Praktik kunjungan terhadap Sakramen Mahakudus harus sungguh dikembangkan. Untuk tujuan itu gereja harus tetap terbuka selama mungkin, dan jam buka ditetapkan. Banyak Pastor paroki memajukan praktik terpuji adorasi Sakramen Mahakudus dengan pentakhtaan meriah dan dapat menyaksikan buahnya dalam vitalitas parokinya.

Sakramen Mahakudus harus disimpan penuh kasih dalam tabernakel “yang merupakan pusat rohani setiap komunitas religius dan parokial.”⁹⁴ “Tanpa penghormatan terhadap Ekaristi, seperti jantung yang berdenyut, paroki mengering.”⁹⁵ “Bila anda ingin agar kaum beriman berdoa dengan sukarela dan saleh – demikian peringatan Pius XII kepada klerus Roma – berilah teladan

⁹¹ Kongregasi Ibadat Ilahi dan Penataan Sakramen, dlm. *Notitiae* 37 (2001) hlm. 259-260.

⁹² Yohanes Paulus II, *Amanat kepada anggota Penitensiara Apostolik* (27 Maret 1993): *AAS* 86 (1994) hlm. 78.

⁹³ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 964 § 3; Yohanes Paulus II, *MP Misericordia Dei* (7 April 2002), 9b Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks Hukum, *Jawaban* atas kan. 964 § 2 (7 Juli 1998): *AAS* 90 (1998) hlm. 711.

⁹⁴ Paulus VI, *Mysterium fidei* (3 September 1965): *AAS* 57 (1965) hlm. 772.

⁹⁵ Yohanes Paulus II, *Amanat kepada partisipan Pertemuan Paripurna Kongregasi untuk Klerus* (23 November 2001); l.c. hlm. 215.

kepada mereka dengan berdoa dalam gereja anda di depan mereka. Seorang imam yang berlutut di depan tabernakel, dengan disposisi yang benar dan konsentrasi mendalam adalah teladan yang membangun umat, mengingatkan dan mengundangnya untuk ikut berdoa.”⁹⁶

22. Kanon 529 mengupas kewajiban utama yang dituntut untuk pemenuhan jabatan Pastor paroki dan menggariskan ciri-ciri khas pelayanan yang diharapkan dari Pastor paroki. Sebagai imam khusus untuk paroki, ia harus berusaha mengenal kaum beriman yang dipercayakan kepada reksanya dan menghindari bahaya setiap bentuk fungsionalisme. Pastor paroki bukan fungsionaris yang memenuhi peran atau memberi pelayanan kepada mereka yang memintanya. Ia melaksanakan pelayanannya secara integral sebagai manusia Allah, dengan mencari kaum beriman, mengunjungi keluarganya, berbagi dalam suka-dukannya. Ia memperbaiki dengan arif, ia memperhatikan mereka yang lanjut usia, yang lemah, yang ditinggalkan, yang sakit dan yang menghadapi kematian. Ia mencurahkan perhatian khusus bagi kaum miskin dan mereka yang terpukul. Ia mengusahakan pertobatan kaum pendosa dan mereka yang tersesat. Ia mendukung semua dalam pemenuhan kewajiban status hidupnya dan memajukan hidup kristiani di antara keluarga-keluarga.⁹⁷

Pengembangan karya rohani dan jasmani merupakan prioritas yang tetap dan tanda vitalitas setiap komunitas kristiani.

Kewajiban penting lain yang dipercayakan kepada Pastor paroki ialah pengembangan peran khas kaum awam dalam perutusan Gereja, yakni meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan

⁹⁶ Beato Yohanes XXIII, *Sacerdotii Nostrae primordia* pada kenangan 100 tahun wafat Pastor dari Ars (1 Agustus 1959), bagian II: l.c. hlm. 562.

⁹⁷ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 529 § 1.

semangat Injil, seraya memberi kesaksian tentang Kristus melalui pelaksanaan tugas-tugas keduniaan.⁹⁸

Pastor paroki wajib bekerjasama dengan Uskupnya dan dengan para imam lain dari Keuskupan untuk menjamin agar kaum beriman yang berpartisipasi dalam komunitas parokial menjadi sadar bahwa mereka juga anggota-anggota Keuskupan dan Gereja universal.⁹⁹ Mobilitas yang makin meningkat pada masyarakat dewasa ini mengakibatkan makin perlunya paroki tidak tertutup pada diri sendiri, melainkan justru menyambut kaum beriman dari paroki lain dan tidak menahan umat parokinya sendiri untuk ambil bagian di paroki, satuan lain.

Pastor paroki secara khusus wajib rajin mendukung, mempertahankan dan mengikuti panggilan imam.¹⁰⁰ Contoh pribadi, yang diberikan secara jelas berkat identitas imamatnya sendiri,¹⁰¹ yang dihayati secara konsisten, bersama dengan perhatian untuk pengakuan individual, bim-bingan rohani kaum muda, dan katekese mengenai pelayanan tahbisan tak dapat ditiadakan dalam dukungan bagi panggilan imam. "Selalu merupakan kewajiban khusus pelayanan imam untuk menaburkan benih hidup bakti kepada Allah dan kasih akan keperawanan."¹⁰²

Kodeks mengenakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut secara khusus bagi Pastor paroki:¹⁰³ memberikan sakramen baptis dan penguatan kepada mereka yang menghadapi kematian sesuai

⁹⁸ Bdk. *ibid.* kan. 225.

⁹⁹ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 529 § 2.

¹⁰⁰ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 233 § 1; Yohanes Paulus II *Pastores dabo vobis* (25 Maret 1992) 41; l.c., hlm. 727.

¹⁰¹ Kongregasi untuk Klerus, *Direktorium Pelayanan dan Hidup Imam Tota Ecclesia* (31 Januari 1994), 66.

¹⁰² St. Ambrosius, *De Virginitate* 5, 36: PL 16, hlm. 286.

¹⁰³ *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 530.

dengan kan. 883, 3¹⁰⁴; memberikan bekal suci dan sakramen pengurapan orang sakit, tanpa mengurangi ketentuan kanon 1003, §§ 2 & 3¹⁰⁵; memberi berkat apostolik; meneguhkan dan memberkati perkawinan; merayakan pemakaman; memberkati bejana baptis di masa Paskah; memimpin prosesi dan memberikan berkat meriah di luar gereja; dengan meriah merayakan Sakramen Ekaristi suci pada hari Minggu dan hari raya wajib.

Kewajiban atau hak itu memang tak terlalu eksklusif diberikan kepada Pastor paroki, tetapi fungsi-fungsi ini dipercayakan kepadanya secara khusus berdasarkan tanggungjawabnya yang khusus sebagai Pastor paroki. Maka dari itu sebaiknya tugas-tugas ini dilakukannya secara pribadi sejauh mungkin, atau sekurang-kurangnya dibawah supervisi Pastor paroki.

23. Di daerah-daerah yang mengalami kekurangan imam dapat terjadi seperti nyata di beberapa tempat, bahwa Uskup, setelah pertimbangan arif, mempercayakan suatu *kerja sama* “ad tempus” dalam pelaksanaan reksa pastoral paroki, dengan cara yang secara kanonik disetujui, kepada seorang atau orang-orang yang tidak dibekali meterai imamat.¹⁰⁶ Namun dalam keadaan itu sifat-sifat asli perbedaan dan komplementaritas karisma dan fungsi pelayan

¹⁰⁴ *Ibid.* kan. 833, n.3. “Orang-orang berikut ini mempunyai kewenangan memberikan penguatan menurut hukum sendiri. n.3 dalam bahaya maut, Pastor paroki atau setiap imam.”

¹⁰⁵ *Ibid.* kan. 1003, § 2: “Semua imam yang dipercayai reksa pastoral mempunyai kewajiban dan hak untuk memberi sakramen pengurapan orang sakit kepada semua orang beriman yang dipercayakan kepada jabatan pastoral mereka; karena alasan masuk akal setiap imam lain dapat memberikan sakramen ini dengan persetujuan sekurang-kurangnya yang diandaikan dari para imam tersebut”. § 3 “Setiap imam boleh membawa minyak suci sehingga dapat memberikan sakramen pengurapan orang sakit dalam kasus darurat.”

¹⁰⁶ Bdk. *ibid.* kan. 517 § 2.

tertahbis dan kaum beriman awam harus dengan seksama dipelihara dan dihormati karena khas bagi Gereja dan dikehendaki Allah terstruktur.

Ada keadaan luarbiasa yang membenarkan kerjasama demikian itu. Tetapi kerjasama seperti itu tak boleh melampaui hakikat khas pelayanan suci dan kedudukan awam.

Dalam kerinduannya untuk menjernihkan terminologi yang dapat mengakibatkan kebingungan, Gereja secara eksklusif mempergunakan ungkapan-ungkapan tertentu yang menyangkut “potestas capitis” bagi imam – “pastor” “kapelan”, “direktor”, “koordinator” dan lain-lain serupa.¹⁰⁷

Dalam judul tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kaum beriman awam Kodeks membuat perbedaan antara kompetensi atau fungsi yang khusus berlaku bagi semua orang awam menurut hak atau kewajiban, dan yang berasal dari kerja sama dengan pelayanan pastoral. Yang terakhir ini adalah *capacitas* atau *habilitas* yang pelaksanaannya tergantung pada panggilan oleh gembala sah Gereja.¹⁰⁸ Dengan demikian itu bukanlah “hak-hak”.

24. Hal tersebut sudah dijernihkan oleh Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik pascasinode *Christifideles laici*: “Perutusan keselamatan Gereja dalam dunia diwujudkan tak hanya oleh para pelayan berdasarkan sakramen tahbisan, melainkan juga oleh semua kaum beriman awam; karena baptis serta panggilannya yang spesifik dalam tingkat yang sesuai dengan keadaan masing-masing, kaum beriman awam berpartisipasi dalam perutusan Kristus sebagai imam, nabi dan raja.

¹⁰⁷ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Pertemuan Paripurna Kongregasi untuk Klerus (23 November 2001): l.c. hlm. 214.

¹⁰⁸ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 228, 229, §§ 1 dan 3; 230.

Maka dari itu para gembala harus mengakui dan mendukung pelayanan, jabatan dan peran kaum beriman awam yang *berdasarkan sakramen baptis dan penguatan*, dan bagi banyak dari mereka *berdasarkan sakramen perkawinan*. Bila dituntut keperluan Gereja, para gembala sesuai dengan norma-norma hukum universal yang ditentukan, dapat mempercayakan kepada kaum beriman awam, ad tempus, jabatan dan peran tertentu, yang berkaitan dengan pelayanan pastoral mereka yang tidak menuntut meterai tahbisan. Dokumen yang sama mengingatkan prinsip-prinsip dasar kerja sama ini dan membatasinya: “Pelaksanaan tugas-tugas demikian itu tidak membuat kaum awam menjadi gembala: seseorang menjadi pelayan bukan hanya karena melaksanakan suatu tugas, melainkan melalui tahbisan sakramental. Hanya sakramen tahbisan memberi pelayan tertahbis partisipasi partikular dalam jabatan Kristus, gembala dan kepala, dan dalam imamat abadi-Nya. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu oleh kaum awam mendapat legitimasinya secara formal dan langsung dari penugasan resmi oleh para gembala kepada kaum awam dan juga dari pelaksanaan konkret dibawah bimbingan otoritas gerejawi (23).¹⁰⁹

Dalam kasus-kasus itu di mana kerja sama dengan pelayanan tertahbis dipercayakan kepada kaum beriman tak tertahbis, haruslah diangkat seorang imam sebagai moderator dan dibekali dengan kuasa dan tugas-tugas Pastor paroki, secara pribadi untuk reksa pastoral.¹¹⁰

Jelaslah bahwa jabatan Pastor paroki dilaksanakan imam yang diangkat untuk memimpin aktivitas pastoral – artinya seorang yang dibekali dengan kewenangan Pastor paroki – dan melaksanakan fungsi yang secara eksklusif dikhususkan bagi imam berbeda

¹⁰⁹ Bdk. juga *Presbyterorum Ordinis* 2; *Katekismus Gereja Katolik* n.1563.

¹¹⁰ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 517 § 2; *Katekismus Gereja Katolik*, n. 911

sama sekali dengan kerjasama subsidier kaum beriman tak tertahbis dalam fungsi-fungsi lain dari jabatan.¹¹¹ Seorang biarawan yang tak tertahbis, seorang biarawati, seorang awam dapat melaksanakan fungsi administratif dan juga untuk mendukung formasio spiritual. Namun mereka tak boleh melaksanakan fungsi-fungsi yang sepenuhnya termasuk reksa jiwa-jiwa karena hal demikian itu menuntut tahbisan imam. Kendatipun demikian mereka boleh mengganti pelayan tertahbis dalam fungsi-fungsi liturgis yang sejalan dengan kondisi kanonik mereka” dan disebut dalam kanon 230 § 3: “melaksanakan pelayanan sabda, memimpin doa liturgis, memberi baptis dan membagi komuni suci sesuai dengan ketentuan hukum.”¹¹² Bahkan diakon yang tak dapat disamakan dengan para anggota kaum beriman lainnya, tak dapat melaksanakan *cura animarum* penuh.¹¹³

Selalu wajar bila Uskup diosesan memeriksa setiap kasus kebutuhan dengan amat arif dan pandangan pastoral luas. Ia harus menetapkan kriteria untuk menentukan kecocokan mereka yang dipanggil untuk bentuk kerja sama ini dan dengan jelas menetapkan

¹¹¹ Bdk. Kongregasi untuk Klerus, Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi untuk Ajaran Iman, Kongregasi untuk Uskup, Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks Hukum, Instruksi Beberapa Soal Kerja sama Kaum Beriman Awam dalam pelayanan imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997); “*Prinsip-prinsip teologis*” dan “*Peraturan Praktis*”: l.c. hlm. 856-875; KHK kan. 517 § 2.

¹¹² Bdk. Kongregasi untuk Klerus, Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi untuk Ajaran Iman, Kongregasi untuk Uskup, Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks Hukum, Instruksi Beberapa Soal Kerja sama Kaum Beriman Awam dalam pelayanan imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997), “*Peraturan Praktis*”: art. 6, 8: l.c. hlm. 869; 870-872.

¹¹³ Bdk. KHK kan. 150: Katekismus Gereja Katolik, n.1554; 1570.

kan fungsi yang harus diberikan kepada mereka masing-masing sesuai dengan keadaan setiap paroki. Bila tiada pembagian tugas yang spesifik dan jelas, imam moderator hendaknya menentukan hal itu. Sifat kekecualian dan sementara dari peraturan demikian itu menuntut pengembangan kesedaran akan mutlak perlunya panggilan imam dalam komunitas paroki ini. Benih panggilan demikian itu harus dikembangkan dalam diri mereka, doa komunitas dan pribadi bagi panggilan harus didukung dan juga doa untuk kesucian para imam.

Untuk menjamin agar panggilan imam berkembang lebih mudah dalam komunitas, perlulah kasih otentik bagi Gereja meresapinya. Penghargaan mendalam dan semangat berkobar terhadap Mempelai Kristus yang bekerja sama dengan Roh Kudus dalam karya keselamatan, harus selalu dimajukan dan didukung.

Maka dari itu selalu harus diusahakan agar dalam hati kaum beriman tetap berkobar kegembiraan dan kebanggaan yang berasal dari keanggotaan dalam Gereja seperti yang amat terasa dalam surat pertama Petrus dan Kitab Wahyu (bdk. 1Ptr 3:14; Why 2:13.17; 7:9; 14:1 dst; 19:6; 22:14). Tanpa kegembiraan dan kebanggaan itu pada tataran psikologis, menjadi sulit mempertahankan dan mengembangkan hidup iman. Tidaklah mengherankan, sekurang-kurangnya pada tataran psikologis, bahwa dalam konteks tertentu panggilan imam gagal bersemi atau matang.

“Tentulah kesesatan fatal berputusasa menghadapi kesulitan dewasa ini dan mengambil sikap yang *de facto* mempersiapkan Gereja masa depan hampir tanpa imam. Tindakan yang diambil dalam cahaya itu untuk mengatasi kekurangan imam dewasa ini,

kendatipun ada maksud baik yang mendorongnya, sesungguhnya merugikan komunitas gerejawi.”¹¹⁴

25. “Di mana diakon-tetap ambil bagian dalam reksa pastoral paroki yang karena kekurangan imam tak beruntung mempunyai Pastor paroki sendiri, mereka harus didahulukan atas kaum beriman tak tertahbis.”¹¹⁵ Berdasarkan tahbisan suci, “diakon adalah pengajar sejauh ia berkotbah dan memberi kesaksian tentang Sabda Allah; ia menguduskan bila ia memberi Sakramen Baptis, Ekaristi Suci dan sakramentali, ia berpartisipasi dalam Ekaristi sebagai “pelayan Darah”, dan ia menyimpan dan membagikan Ekaristi Suci, ia pemandu sejauh ia menjiwai komunitas atau sebagian dari hidup gerejawi.”¹¹⁶

Diakon calon tahbisan imam harus disambut khusus bila menawarkan pelayanan pastoral dalam paroki. Dalam kesepakatan dengan otoritas seminari Pastor paroki harus menjadi pemandu dan pengajar, sadar bahwa pemberian diri yang tulus dan total kepada Kristus pada pihak calon imam, dapat tergantung pada kesaksiannya sendiri tentang identitas imam, dan tentang kemurahan hati misioner dalam pelayanan dan kasihnya terhadap paroki.

26. Seperti Dewan Pastoral Keuskupan,¹¹⁷ ketentuan hukum menyediakan pendirian Dewan Pastoral pada taraf paroki, bila dianggap tepat oleh Uskup, setelah mendengarkan pendapat

¹¹⁴ Yohanes Paulus II, *Amanat kepada Peserta Pertemuan Paripurna Kongregasi untuk Klerus* (23 November 2001; l.c. hlm. 216.

¹¹⁵ Kongregasi untuk Klerus, *Direktorium Pelayanan dan Hidup diakon tetap Diaconatus originem* (22 Februari 1998) 41: AAS 90 (1998) hlm. 901.

¹¹⁶ *Ibid.*, n.22: l.c., hlm. 889.

¹¹⁷ Bdk. Konsili Vatikan II, *Christus Dominus 27; Kitab Hukum Kanonik* kan. 511-514.

Dewan Imamnya.¹¹⁸ Tugas mendasar dewan semacam itu ialah mengabdikan, pada taraf institusional, kerja sama tertata kaum beriman dalam pengembangan aktivitas pastoral yang khas bagi imam.¹¹⁹ Dengan demikian Dewan Pastoral merupakan organ *konsultatif* yang memberi peluang kepada kaum beriman untuk mengungkapkan tanggung jawab baptisnya dengan mendampingi Pastor paroki yang mengetuai Dewan,¹²⁰ dengan memberi nasihat dalam hal pastoral.¹²¹ “Kaum beriman awam harus makin yakin akan makna khusus komitmen mereka terhadap kerasulan di paroki”; maka dari itu perlu ada “penghargaan lebih meyakinkan, luas dan mantap tentang “Dewan Pastoral Paroki.”¹²² Ada alasan-alasan jelas untuk itu: Dalam keadaan sekarang kaum beriman awam mempunyai kecakapan untuk berbuat amat banyak dan, karena itu, harus berbuat banyak untuk menumbuhkan persekutuan gerejawi yang sejati di paroki mereka guna membangkitkan kembali semangat misioner terhadap kaum tak beriman dan beriman sendiri yang telah meninggalkan iman atau mundur dalam hidup kristiani.¹²³

“Semua orang beriman mempunyai hak, kadang-kadang bahkan kewajiban, untuk menyatakan pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan Gereja. Hal ini dapat terjadi lewat

¹¹⁸ Bdk. *KHK* kan. 561 § 1.

¹¹⁹ Bdk. *Ibid.*, kan. 536 § 1

¹²⁰ Bdk. *Ibid.*, kan. 536 § 1.

¹²¹ Kongregasi untuk Klerus, Dewan Kepausan untuk Kaum Awam, Kongregasi untuk Ajaran Iman, Kongregasi untuk Uskup, Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa, Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, Dewan Kepausan untuk Penafsiran Teks Hukum, Instruksi Beberapa Soal Kerja sama Kaum Beriman Awam dalam pelayanan imam *Ecclesiae de mysterio* (15 Agustus 1997), “*Peraturan Praktis*”: art. 5: l.c. hlm. 867-868.

¹²² Bdk. Yohanes Paulus II *Christifideles laici* (30 Desember 1988), 27; l.c. hlm. 441.

¹²³ *Ibidem*.

lembaga-lembaga yang telah didirikan untuk mempermudah tujuan ini: (...) Dewan Pastoral dapat menjadi bantuan yang amat berguna.. memberi usul dan saran tentang prakarsa misioner, kateketis dan apostolis (...) dan juga memajukan formasio doktriner dan hidup sakramental kaum beriman; tentang bantuan yang harus diberikan kepada karya pastoral para imam dalam pelbagai situasi sosial dan teritorial; tentang upaya mempengaruhi pendapat umum dengan lebih baik dsb.”¹²⁴ Dewan Pastoral harus dilihat dalam hubungannya dengan konteks hubungan pelayanan timbal-balik antara Pastor paroki dan umatnya. Maka dari itu percuma memandang Dewan Pastoral sebagai organ yang menggantikan Pastor paroki dalam memimpin paroki, atau sebagai organ yang berdasarkan mayoritas suara, menghambat Pastor paroki dalam memimpin parokinya.

Sesuai dengan norma-norma hukum tentang administrasi yang wajar dan jujur, organ yang didirikan untuk membahas soal-soal ekonomis dalam paroki, tak boleh menghambat peran pastoral Pastor paroki, yang adalah wakil legal dan pengelola kekayaan paroki.¹²⁵

4. Tantangan positif dewasa ini bagi pelayanan pastoral di paroki

27. Karena pada awal milenium baru seluruh Gereja diundang untuk membangkitkan “komitmen yang dibarui terhadap hidup kristiani,” berdasarkan kesadaran akan kehadiran Kristus Jaya

¹²⁴ Kongregasi untuk Klerus, surat edaran *Omnes christifideles* (25 Januari 1973), n.4: 9.

¹²⁵ Bdk. *Kitab Hukum Kanonik* kan.532 dan 1279.

antarkita,”¹²⁶ kita harus melihat konsekuensi undangan ini bagi reksa pastoral di paroki.

Ini tak menuntut penemuan program pastoral baru, karena program kristiani, yang berputar sekitar Kristus, selalu mengenal, mencintai dan mengikuti Dia, menghayati hidup Tritunggal dalam Dia, dan mengubah sejarah bersama-Nya hingga pemenuhannya: Inilah program yang tak berubah karena peredaran waktu dan budaya, meskipun memperhitungkan waktu dan budaya demi dialog sejati dan komunikasi yang efektif.¹²⁷

Dalam cakrawala pastoral yang amat luas dan sulit dewasa ini: *Dalam Gereja lokal* ciri-ciri spesifik rencana pastoral terinci dapat ditemukan – tujuan dan metode, pendidikan dan pengayaan umat yang terlibat, pencarian sumber-sumber yang perlu – yang akan memungkinkan pewartaan Kristus menjangkau orang, membentuk komunitas, dan mempunyai pengaruh yang mendalam serta menentukan dalam membawa nilai-nilai Injil kepada masyarakat dan budaya.”¹²⁸ Demikianlah cakrawala “karya revitalisasi pastoral yang menggairahkan – karya yang melibatkan kita semua.”¹²⁹

Tantangan pastoral yang paling penting dan mendasar yang dihadapi imam dalam paroki ialah membawa kaum beriman kepada hidup rohani yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip ajaran kristiani seperti yang dihayati dan diajarkan para Kudus. Perencanaan pastoral harus memberi prioritas kepada aspek hakiki segala kegiatan pastoral. Dewasa ini, lebih daripada sebelumnya, doa, hidup sakramental, meditasi, adorasi hening,

¹²⁶ Bdk. Yohanes Paulus II *Novo Millennio ineunte* (6 Januari 2001) 29: l.c. hlm. 285-286.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan, pelaksanaan keutamaan harian yang membuat kita lebih menyerupai Dia, harus ditemukan kembali, karena hal-hal itu lebih produktif daripada diskusi, dan akhirnya persyaratan yang perlu untuk semua diskusi efektif.

Novo Millenio ineunte menetapkan tujuh prioritas pastoral: kekudusan, doa, perayaan Ekaristi Suci hari Minggu, sakramen tobat, primat rahmat, dan mendengarkan sertaewartakan Sabda.¹³⁰ Prioritas ini menjadi sungguh jelas dari pengalaman Yubileum Agung. Bukan hanya para Pastor paroki, melainkan juga semua imam yang terlibat dalam *cura animarum*, mendapat isi dan substansi soal-soal pastoral yang harus direnungkan dengan saksama. Juga diberikan rangkuman semangat yang harus dikerahkan dalam mendekati pembaruan karya pastoral.

Novo millennio ineunte juga menekankan “bidang penting lain yang membutuhkan komitmen dan perencanaan Gereja universal dan Gereja-gereja partikular: *bidang persekutuan (koinonia)*, yang mewakili dan mengungkapkan inti misteri Gereja” dan mengandung *pengembangan spiritualitas persekutuan*. “Untuk membuat Gereja menjadi *rumah dan sekolah persekutuan*: itulah tantangan besar yang kita hadapi dalam milenium yang kini mulai, bila kita ingin setia pada rencana Allah dan menanggapi kerinduan terdalam dunia.” Selain itu, sebelum membuat rencana praktis, kita harus *memajukan spiritualitas persekutuan*, membuatnya menjadi prinsip pemandu pendidikan di manapun orang dan orang kristiani dibentuk, di manapun pelayan altar, pengemban hidup bakti, dan pekerja pastoral dilatih, di manapun keluarga dan komunitas dibangun.”

¹³⁰ *Ibid.*

Pengembangan pastoral sejati kekudusan komunitas paroki berarti pedagogi doa yang otentik, katekese yang diperbarui, persuasif dan efektif tentang pentingnya Minggu dan perayaan harian Ekaristi Mahakudus, tentang komunitas dan adorasi pribadi Sakramen Mahakudus, sering dan individual menerima sakramen tobat, tentang bimbingan rohani, tentang devosi kepada Maria, tentang mengikuti para Kudus, dan juga tentang komitmen apostolis yang diperbarui untuk menghayati kewajiban sehari-hari komunitas dan pribadi, reksa pastoral khas keluarga, dan keterlibatan politis dan sosial yang konsisten.

Pembaruan pastoral ini tak mungkin tanpa didukung dan digerakkan oleh para imam yang diresapi semangat yang sama. “Kaum beriman menarik dukungan besar dari teladan dan kesaksian imam. Mereka dapat menemukan kembali paroki sebagai ‘sekolah’ doa di mana pertemuan dengan Yesus Kristus tak hanya diungkapkan dalam doa mohon bantuan, melainkan juga dalam syukur, pujian, adorasi, kontemplasi, mendengarkan dalam suasana doa, nyala afeksi sampai titik mencintainya sungguh-sungguh.”¹³¹ “Adalah fatal melupakan bahwa ‘tanpa Kristus kita tak dapat berbuat apa-apa’ (bdk. Yoh 15:5). Doalah yang mengakarkan kita dalam kebenaran ini. Kita selalu diingatkan akan primat Kristus dan, dalam kesatuan dengan-Nya – primat hidup batin dan kekudusan. Bila prinsip ini tidak dihormati, apakah mengherankan bahwa rencana pastoral gagal dan meninggalkan kita dengan rasa frustrasi yang membuat putus asa? Kita berbagi dalam pengalaman para murid dalam kisah Injil tentang penangkapan ikan yang mengagumkan:

“Sepanjang malam kami berusaha tetapi tak menangkap apa-apa” (Lk 5:5). Inilah saat iman, doa, pergaulan dengan Allah untuk

¹³¹ Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para Pastor paroki dan Klerus Roma* (1 Maret 2001) 3; bdk. *Novo millennio ineunte* (6 Januari 2001) 33: l.c. hlm. 289.

membuka hati kita terhadap arus rahmat dan membiarkan Sabda Kristus menghampiri kita dalam segala kuasanya: *Duc in altum!* (Bertolaklah ke tempat yang dalam).¹³²

Awam yang baik nyaris tak mungkin tanpa imam yang suci. Tanpa mereka ini segalanya mati – seperti hampir tak mungkin mempunyai panggilan yang berkembang tanpa keluarga kristiani yang adalah gereja domestik. Maka sesatlah mengedepankan awam jika mengabaikan pelayanan tertahbis. Kesesatan demikian itu berakhir dengan menghukum kaum awam dan menyia-nyiakan seluruh perutusan Gereja.

28. Penemuan kembali panggilan umum kekudusan dalam komunitas kita harus menjadi dasar semua perencanaan pastoral dan mengarahkan perencanaan itu. Jiwa setiap kerasulan tergantung pada kemesraan ilahi, dengan tidak menempatkan sesuatu dimuka kasih Kristus, dalam mencari kemuliaan Allah yang lebih besar dalam segala hal, dalam menghayati dinamisme kristosentris “totus tuus” kepada Maria. *Pelatihan dalam kekudusan* ”menempatkan perencanaan pastoral di bawah tanda kekudusan”:¹³³ dan merupakan tantangan pastoral pertama dewasa ini. Dalam Gereja katolik, semua orang beriman dipanggil kepada kekudusan.

Mengajar semua dan mengingatkan tanpa lelah, bahwa kekudusan adalah tujuan hidup kristiani adalah hakiki bagi *pedagogi kekudusan*. “Semua dalam Gereja, apakah mereka termasuk hirarki atau terlibat, dipanggil ke kekudusan, menurut kata Rasul: “Inilah kehendak Allah, pengudusanmu” (1 Tes 4:3; bdk. Ef 1:3)¹³⁴. Inilah unsur pertama yang harus dikembangkan secara pedagogis dalam

¹³² Ibid. n.38: l.c. hlm. 293.

¹³³ Ibid n.31: l.c. hlm. 287.

¹³⁴ Konsili Vatikan II, *Lumen gentium*, 39.

katekese, sehingga kesadaran akan kebutuhan pengudusan pribadi menjadi keyakinan umum.

Pewartaan universalitas panggilan kepada kekudusan menuntut agar hidup kristiani dipahami sebagai *mengikuti Kristus*, atau diserupakan dengan Kristus. Penyerupaan dengan Kristus merupakan inti pengudusan dan tujuan spesifik semua hidup kristiani. Untuk mencapai tujuan ini semua orang kristiani membutuhkan pendampingan Gereja, karena Ia adalah *mater et magistra*. *Pedagogi kekudusan* adalah tujuan yang menarik dan menantang bagi semua dalam Gereja yang mengemban tanggung jawab kepemimpinan dan pembinaan.

29. Komitmen misioner penuh semangat untuk evangelisasi merupakan prioritas yang amat penting bagi Gereja dan karenanya bagi reksa pas-toral paroki.¹³⁵ “Bahkan di negeri-negeri yang mendapat evangelisasi ratusan tahun yang lalu, realitas “masyarakat kristiani” di tengah segala kerapuhan yang selalu mewarnai hidup manusia, yang diukur menurut nilai-nilai Injil, sudah tiada. Dewasa ini kita harus dengan berani menghadapi situasi yang menjadi makin berbeda dan menuntut, dalam konteks “globalisasi” dan percampuran timbal balik baru bangsa-bangsa dan budaya.”¹³⁶

¹³⁵ Bdk. Paul VI, *Evangelii nuntiandi* 14; Yohanes Paulus II, *Amanat kepada Kongregasi untuk Klerus* (20 Oktober 1984): maka perlu menemukan fungsi khas paroki sebagai komunitas iman dan kasih, yang merupakan dasar keberadaannya dan ciri khasnya yang paling hakiki. Hal ini berarti membuat evangelisasi menjadi poros segala kegiatan pastoral karena adalah tuntutan amat mendesak, istimewa dan penting. Dengan demikian pandangan yang melulu horisontal, kehadiran melulu sosial dihindari, dan hakikat sakramental Gereja diteguhkan” (AAS 77 [1984] hlm. 307-308).

¹³⁶ Yohanes Paulus II, *Novo Millennio ineunte* (6 Januari 2001) 40: l.c. hlm. 294.

Dalam masyarakat dewasa ini yang ditandai pluralisme kultural, religius dan etnis, relativisme, indiferentisme, irenicisme dan sinkretisme, rupanya sejumlah orang kristiani sudah biasa dengan suatu bentuk “kristianitas” yang kehilangan acuan real terhadap Kristus dan Gereja-Nya. Dalam keadaan ini perutusan pastoral ditipiskan menjadi keprihatinan sosial yang dilihat dalam terminologi melulu antropologis, seringkali berdasarkan imbauan kabur untuk pacifisme, universalisme atau suatu acuan longgar terhadap “nilai-nilai.”

Evangelisasi dunia dewasa ini hanya dapat terjadi dengan penemuan kembali identitas personal, sosial dan kultural kaum kristiani. Hal ini terutama berarti, penemuan kembali Yesus Kristus, Sabda yang menjelma dan satu-satunya Penyelamat umat manusia.¹³⁷

Keyakinan mendasar ini menuntut komitmen misioner yang harus mewarnai setiap imam, dan melaluinya, setiap paroki atau komunitas yang dipercayakan kepada reksa pastoralnya. “Kami berpendapat bahwa tak mungkin bahkan membayangkan hanya satu metode pastoral yang dapat dipakai, atau bisa disesuaikan, pada semua keadaan. Di hadapan kita, hal ini merupakan dalil dalam ajaran Gregorius Nazianzanus. Satu metode pastoral disisihkan. Untuk membangun semua dalam kasih, perlulah memberi variasi melalui cara yang dapat menyentuh hati kaum beriman, tetapi tidak ajaran. Maka dari itu reksa pastoral menuntut penyesuaian cara tetapi menyisihkan adaptasi ajaran.¹³⁸

¹³⁷ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Dominus Jesus* (6 Agustus 2000): AAS 92 (2000), hlm. 742-765

¹³⁸ St. Gregorius Agung, *Regula pastoralis*, Pengantar ke bagian III.

Pastor paroki selalu mengusahakan agar aneka perkumpulan, gerakan atau kelompok yang ada dalam paroki memberikan sumbangan khas kepada upaya misioner paroki. "Aspek penting lain persekutuan ialah *pengembangan bentuk-bentuk perkumpulan*, apakah lebih merupakan jenis tradisional atau gerakan gerejawi yang lebih baru, yang terus memberi Gereja vitalitas yang adalah anugerah Allah dan "musim semi Roh" sejati. Perkumpulan dan gerakan dalam Gereja, pada taraf universal dan lokal, harus senantiasa bekerja dalam keselarasan penuh dan menaati bimbingan gembala yang sah."¹³⁹ Setiap bentuk eksklusivisme atau pengungkungan diri antara kelompok-kelompok khusus harus dihindari dalam struktur parokial karena sifat misionernya terletak dalam kepastian, yang berlaku bagi semua bahwa "Yesus Kristus mempunyai makna dan nilai bagi umat manusia dan sejarahnya, yang unik dan khusus, khas baginya sendiri, eksklusif, universal dan mutlak. Yesus Kristus adalah Sabda Allah yang menjadi manusia demi keselamatan umat manusia."¹⁴⁰

Gereja mengandalkan kesetiaan sehari-hari para imamnya akan pelayanan pastoral yang melibatkan diri dalam perutusan di paroki-paroki yang dipercayakan kepada reksa mereka.

Bagi Pastor paroki dan imam-imam lain yang melayani pelbagai komunitas, tiada kekurangan kesulitan pastoral, atau kelelahan spiritual atau fisik yang disebabkan terlalu banyak pekerjaan atau kekurangan keseimbangan yang menganjurkan periode sehat pembaharuan spiritual dan istirahat. Harus disinyalir, betapa besar

¹³⁹ Yohanes Paulus II *Novo millennio ineunte* (6 Januari 2001) 46: l.c. hlm. 299

¹⁴⁰ Kongregasi Utk.Ajaran Iman, *Dominus Jesus* (6 Agustus 2000) 15; l.c. hlm. 756.

kekecewaan, bila angin sekularisme seringkali menyapu habis benih yang ditanam dengan usaha harian yang luhur.

Budaya yang secara luas terkena sekularisme dan berusaha mengisolir imam dalam kategori pemikirannya sendiri dan melucutinya dari dimensi mistikal-sakramental yang mendasar, adalah penyebab gejala ini. Daripadanya aneka bentuk pengecewaan dapat menjuruskan ke isolasi, bentuk-bentuk fatalisme depresif dan aktivisme yang terpecah-belah. Namun tak kurang benar bahwa sebagian besar imam Gereja didukung keprihatinan Uskup, menghadapi kesulitan zaman ini dengan positif, dan berhasil dalam hidup penuh sukacita menghayati komitmen pastoral mereka dengan murah hati dan identitas imamat mereka sepenuhnya.

Bahaya-bahaya dari dalam bagi pelayanan imam juga ada: birokrasi, fungsionalisme, demokratisasi, perencanaan yang lebih managerial daripada pastoral. Sayang, dalam beberapa keadaan imam dapat dikua-sai struktur yang menindihnya dan tak selalu perlu, atau yang mem-bawa konsekuensi psiko-fisik yang negatif dan merugikan hidup rohani serta pelayanan itu sendiri.

Uskup berwajib dengan hati-hati memeriksa situasi seperti itu karena ia, lebih daripada lain-lainnya, adalah bapa bagi rekan kerjanya yang terdekat dan paling berharga. Penting dan perlu dijamin adanya kesatuan antara semua kekuatan gerejawi untuk menanggapi dengan efektif serangan terhadap para imam dan pelayanan mereka.

30. Mengingat keadaan yang aktual dalam hidup Gereja, tuntutan evangelisasi baru, dan mengingat jawaban yang akan diberikan para imam, Kongregasi Untuk Klerus menawarkan dokumen ini sebagai bantuan bagi, suatu dukungan dan rangsangan untuk

pelayanan imam yang dipercayai reksa pastoral di paroki. Kontak langsung Gereja dengan umat biasanya terjadi dalam konteks paroki. Pikiran dan pertimbangan kami karenanya ditujukan kepada imam sebagai Pastor paroki. Ia mewakili kehadiran Yesus Kristus sebagai kepala Tubuh Mistik, Gembala yang Baik yang memelihara setiap domba dari kawanan. Dalam dokumen ini kami berusaha mengedepankan misteri dan hakikat sakramental pelayanan itu.

Dalam cahaya ajaran Konsili Vatikan II dan Anjuran Apostolik *Pastores dabo vobis*, haruslah dokumen ini dilihat sebagai kontinuitas *Direktorium Pelayanan dan Hidup Imam, instruksi interdikasterial Ecclesiae de mysterio*, dan surat edaran *Imam dan Milenium kristiani ketiga, Pengajar Sabda, Pelayan sakramen-sakramen dan Pemimpin Jemaat*.

Menghayati pelayanan harian hanya mungkin dengan jalan kekudusan pribadi yang harus selalu didasarkan atas kuasa adikodrati sakramen-sakramen Ekaristi dan tobat.

“Ekaristi merupakan sumber yang mengalirkan segala sesuatu dan puncak dari segalanya kembali (...) Sepanjang abad-abad tak terbilang jumlah imam yang mendapatkan dalam Ekaristi hiburan yang dijanjikan Yesus pada malam Perjamuan terakhir, rahasia untuk mengatasi kesepian mereka, kekuatan untuk menahan derita, makanan untuk mulai lagi sesudah setiap kekecewaan, dan energi dalam untuk memantapkan keputusan mereka untuk tetap setia.”¹⁴¹

¹⁴¹ Yohanes Paulus II, *Surat kepada para Imam pada Kamis Putih 2000* (23 Maret 2000) 10; 14.

Kemajuan dalam hidup rohani dan formasio tetap¹⁴² dapat didampingi dengan baik oleh persaudaraan antara para imam yang bukan hanya kemampuan hidup bersama di bawah satu atap, melainkan melibatkan dalam persekutuan doa, tujuan bersama, kerjasama pastoral, dan persahabatan timbal balik antara para imam dan Uskup. Hal itu dapat membantu dalam mengatasi godaan dan kesulitan yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan suci. Setiap imam tak hanya memerlukan pendampingan ministerial saudara-saudaranya sendiri, melainkan juga memerlukan mereka justru karena mereka adalah saudara-saudaranya.

Misalnya dapat didirikan rumah di Keuskupan untuk semua imam yang, dari waktu ke waktu, perlu mengundurkan diri ke tempat yang cocok untuk rekoleksi dan doa untuk membarui kontak dengan sarana-sarana yang perlu untuk kekudusan pribadinya.

Dalam semangat senakel di mana para rasul berkumpul dalam doa dengan Maria, Ibu Yesus (Kis 1:14), kepadanya kami mempercayakan halaman-halaman ini yang ditulis dengan afeksi dan syukur kepada semua imam yang melaksanakan *cura animarum* di seluruh dunia. Semoga semua yang terlibat dalam pelayanan pastoral mengalami pen-dampingan keibuan Ratu para Rasul dan menghayati persekutuan men-dalam dengannya. Imamat ministerial “mempunyai dimensi menak-jubkan dan merasuk dalam kedekatan dengan Bunda Kristus.”¹⁴³ *Adalah sumber hiburan yang besar mengetahui bahwa “Ibu Penebus yang mengantarkan kita ke dalam misteri kurban penebusan Putra ilahinya, selalu dekat kita. Ad*

¹⁴² Bdk. Kongregasi Untuk Klerus, Direktorium Pelayanan dan Hidup Imam *Tota Ecclesia* (31 Januari 1994).

¹⁴³ Yohanes Paulus II, *Surat kepada imam Kamis Putih 1979 Novo incipiente* (8 April 1979) 11: l.c. Hlm. 416.

Iesum per Mariam: biarlah ini menjadi tujuan sehari-hari hidup spiritual dan pastoral kita.”¹⁴⁴

Paus Yohanes Paulus II menyetujui instruksi ini dan memerintahkan penerbitannya.

Roma, dari Kantor Kongregasi Untuk Klerus, 4 Agustus 2002,
Hari Peringatan Santo Yohanes Maria Vianney,
Pastor dari Ars,
Pelindung Pastor paroki

Dario Card. Castrillon Hoyos
Prefek

Csaba Ternyak
Uskup Agung Tituler dari Eminenziana
Sekretaris

¹⁴⁴ Yohanes Paulus II, Amanat kepada Peserta Pertemuan Paripurna Kongregasi Untuk Klerus (23 November 2001): l.c. hlm. 217.

DOA PASTOR PAROKI KEPADA MARIA

Ya Maria, Bunda Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit,
Bunda Gereja, umat imami (1 Ptr 2:9),
Bunda para imam, pelayan Putramu:
Terimalah persembahan rendah hati diriku,
Agar dalam perutusan pastoralku
kerahiman tak terbatas Imam Agung Abadi
dapat diwartakan:
Ya “Bunda Kerahiman”.

Engkau yang berbagi dalam “ketaatan imam” (Ibr 10: 5-7; Lk 1: 38),
Putramu,
dan yang mempersiapkan bagi-Nya tempat yang pantas
dengan pengurapan Roh Kudus,
Hantarlah hidup imamatku ke dalam misteri tak terduga
keibuan ilahimu,
“Bunda Allah yang kudus”.

Berilah aku kekuatan di saat duka hidup ini,
Dukunglah aku dalam pelaksanaan pelayananku
Percayakan diriku kepada Yesus,
agar dalam persekutuan dengan Dikau,
aku dapat memenuhi pelayananku dengan setia dan kasih,
Ya Bunda Imam Abadi
“Ratu para Rasul dan Bantuan para imam”¹⁴⁵

Buatlah aku setia pada kawanan
yang dipercayakan kepadaku oleh Gembala Baik,
Engkau diam-diam menyertai Yesus
dalam perutusan-Nya untuk mewartakan

¹⁴⁵ Konsili Vatikan II, *Presbyterorum Ordinis*, 18.

Injil kepada kaum miskin.

Semoga aku selalu membimbingnya
dengan sabar, manis
teguh dan kasih,
sayang terhadap yang sakit,
yang lemah, yang miskin dan yang berdosa,
Ya “Bunda, Bantuan umat Kristiani”.

Aku membaktikan dan mempercayakan diriku kepadamu, Maria,
yang berbagi dalam karya penebusan
pada salib Putramu,
Engkau “yang terkait tak terpisahkan dengan karya
keselamatan¹⁴⁶”

Berilah agar dalam pelaksanaan pelayananku
aku selalu sadar akan “dimensi menakjubkan dan merasuk dalam
kehadiran keibuanmu”¹⁴⁷
Pada setiap saat hidupku,
dalam doa, dan karya,
dalam suka-duka, bila letih dan beristirahat,
Ya “Bunda kepercayaan”.

Berilah, Bunda suci agar dalam perayaan Misa,
sumber dan puncak pelayanan imam,
aku boleh menghayati kedekatanku dengan Yesus
dalam kedekatan keibuanmu dengan-Nya,
sehingga bila “kami merayakan Misa Kudus engkau hadir dengan
kami”

¹⁴⁶ Konsili Vatikan II, *Sacrosanctum Concilium*, 103.

¹⁴⁷ Bdk. Yohanes Paulus II, Surat kepada Imam Kamis Putih 1979 *Novo incipiente* (8 April 1979) 11: l.c. Hlm. 416.

dan hantarkan kami kepada misteri penebusan Kurban Putra
ilahimu¹⁴⁸

“Ya Mediatrix segala rahmat yang mengalir dari kurban kepada
Gereja dan semua orang beriman”¹⁴⁹
Ya “Bunda Penebus kami”.

Ya Maria: aku sungguh ingin menempatkan diriku
dan kerinduanku akan kekudusan
di bawah perlindungan dan inspirasi keibuanmu
Agar engkau membawa aku kepada “penyerupaan dengan Kristus,
Kepala dan Gembala”
yang perlu untuk pelayanan setiap Pastor paroki.
Buatlah aku sadar
bahwa “engkau selalu dekat dengan para imam”
dalam perutusanmu sebagai hamba
satu Mediator, Yesus Kristus:
Ya “Bunda para imam”
“Bantuan dan Mediatrix”¹⁵⁰
segala rahmat. Amin.

¹⁴⁸ Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat kepada Peserta Pertemuan Paripurna Kongregasi Utk. Klerus* (23 November 2001): l.c. hlm. 217

¹⁴⁹ Yohanes Paulus II, *Pengantar Misa Peringatan Madonna Czestochowa, “L’Osservatore Romano”*, 26 Agustus 2001

¹⁵⁰ Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium* 62

**Faal Kasih Pastor Paroki
Santo Yohanes Maria Vianney**

Aku cinta pada-Mu, ya Allahku dan satu-satunya kerinduanku ialah mencintai-Mu sampai hembusan nafas terakhir hidupku

Aku cinta pada-Mu, ya Allah yang patut dicintai tanpa batas dan aku lebih suka mati mencintai-Mu daripada hidup sesaatpun tanpa mencintai-Mu.

Aku cinta pada-Mu, ya Allahku, dan aku tak mengingini sesuatupun selain surga untuk mendapat kegembiraan mencintai-Mu dengan sempurna.

Aku cinta pada-Mu, ya Allahku, dan aku takut akan neraka, karena di sana tiada hiburan manis mencintai-Mu.

Ya Allahku, bila lidahku tak dapat setiap saat mengatakan bahwa aku mencintai-Mu, aku ingin hatiku yang mengatakannya setiap denyut. Berilah aku rahmat menderita mencintai-Mu; mencintai-Mu dengan menderita dan suatu hari mati mencintai-Mu dan merasa bahwa aku mencintai-Mu. Dan bila aku mendekati akhirku, aku mohon tambahlah dan sempurnakanlah cintaku kepada-Mu.

LAMPIRAN:

Kitab Hukum Kanonik
Buku II: Umat Allah
Bagian II: Susunan Hirarkis Gereja
Seksi II: Gereja partikular dan kelompok-kelompoknya
Judul III: Penataan intern Gereja partikular
Bab VI: Paroki, Pastor paroki dan Wakil-wakilnya

BAB VI
PAROKI, PASTOR PAROKI DAN WAKILNYA

Kan. 515 - § 1. Paroki ialah komunitas kaum beriman kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular, yang reksa pastoralnya, dibawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri.

§ 2. Hanyalah Uskup diosesan berhak mendirikan, meniadakan atau mengubah paroki, tetapi janganlah ia mendirikan atau meniadakan, ataupun mengadakan perubahan yang cukup berarti mengenai paroki kecuali setelah mendengarkan dewan imam.

§ 3. Paroki yang didirikan secara legitim menurut hukum sendiri memiliki status badan hukum.

Kan. 516 - § 1. Kecuali ditentukan lain oleh hukum, kuasi-paroki disamakan dengan paroki; kuasi-paroki ialah komunitas kaum beriman kristiani tertentu dalam Gereja partikular yang dipercayakan kepada seorang imam sebagai gembalanya sendiri, dan yang karena keadaan khusus belum didirikan sebagai paroki.

§ 2. Di mana komunitas-komunitas tertentu tidak dapat didirikan sebagai paroki atau kuasi-paroki, hendaknya Uskup diosesan mengusahakan reksa pastoralnya dengan cara lain.

Kan. 517 - § 1. Di mana keadaan menuntutnya, reksa pastoral paroki atau pelbagai paroki bersama-sama dapat dipercayakan kepada beberapa imam *in solidum*, tetapi dengan ketentuan bahwa seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam pelaksanaan reksa pastoral; ia harus mengarahkan kegiatan yang terpadu dan mempertanggungjawabkannya kepada Uskup.

§ 2. Jika karena kekurangan imam Uskup diosesan berpendapat bahwa partisipasi dalam reksa pastoral harus dipercayakan kepada seorang diakon atau orang lain yang bukan imam atau kepada suatu kelompok, maka hendaknya ia mengangkat seorang imam yang dibekali kuasa dan kewenangan Pastor Paroki, untuk memimpin reksa pastoral itu.

Kan. 518 - Pada umumnya paroki hendaknya bersifat teritorial, yakni mencakup semua orang beriman kristiani wilayah tertentu; tetapi kalau dianggap bermanfaat, hendaknya didirikan paroki personal yang ditentukan atas dasar ritus, bahasa, bangsa kaum beriman kristiani wilayah tertentu dan juga atas dasar lain.

Kan. 519 - Pastor Paroki ialah gembala parokinya sendiri yang diserahkan kepada dirinya dan menunaikan reksa pastoral jemaat yang dipercayakan kepadanya di bawah otoritas Uskup diosesan yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus, untuk menjalankan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin bagi jemaat itu, dengan kerjasama juga dengan imam-imam lain atau diakon dan juga bantuan kaum beriman kristiani awam menurut norma hukum.

Kan. 520 - § 1. Suatu badan hukum tidak boleh menjadi Pastor Paroki; tetapi dengan persetujuan Pemimpin yang berwenang

dapatlah Uskup diosesan, namun bukan Administrator diosesan, menyerahkan paroki kepada tarekat religius klerikal atau serikat klerikal hidup kerasulan, juga dengan mendirikannya di dalam gereja milik tarekat atau serikat, tetapi dengan ketentuan bahwa seorang imam menjadi Pastor Paroki, atau menjadi moderator seperti yang disebut dalam kan. 517 § 1, jika reksa pastoral dipercayakan kepada beberapa imam *in solidum*.

§ 2. Penyerahan paroki seperti yang disebut dalam §1 dapat terjadi, baik untuk selamanya maupun untuk waktu tertentu yang ditetapkan sebelumnya; dalam kedua hal itu hendaknya dibuat perjanjian tertulis antara Uskup diosesan dan Pemimpin yang berwenang dari tarekat atau serikat; dalam perjanjian itu antara lain hendaknya dengan jelas dan seksama dirumuskan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan karya, tenaga yang diberikan dan hal-hal keuangan.

Kan. 521 - § 1. Agar seseorang dapat diangkat secara sah menjadi Pastor Paroki haruslah ia telah ditahbiskan menjadi imam.

§ 2. Selain itu hendaknya ia unggul dalam ajaran sehat dan moral, memiliki perhatian pada jiwa-jiwa dan keutamaan-keutamaan lainnya, dan juga mempunyai kualitas yang dituntut hukum universal dan partikular untuk membina paroki yang bersangkutan.

§ 3. Untuk memberikan jabatan Pastor Paroki kepada seseorang haruslah sungguh ada kepastian tentang kecakapannya menurut cara yang ditentukan Uskup diosesan, juga dengan ujian.

Kan. 522 - Pastor Paroki haruslah mempunyai sifat tetap, maka haruslah diangkat untuk waktu yang tak ditentukan; ia dapat diangkat hanya untuk waktu tertentu oleh Uskup diosesan, jika diperkenankan oleh konferensi para Uskup dengan dekret.

Kan. 523 - Dengan tetap berlaku ketentuan kan. 682 § 1, pemberian jabatan Pastor Paroki merupakan hak Uskup diosesan dan bersifat bebas, kecuali ada yang memiliki hak pengajuan atau pemilihan.

Kan. 524 - Paroki yang lowong hendaknya diberikan oleh Uskup diosesan, setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait, kepada orang yang dianggap cakap untuk menjalankan reksa paroki di situ, tanpa pandang bulu; untuk menilai kecakapannya hendaknya ia mendengarkan deken dan mengadakan penyelidikan yang tepat, bila perlu, setelah mendengarkan imam-imam tertentu dan juga orang-orang beriman kristiani awam tertentu.

Kan. 525 - Bila tahta lowong atau terhalang, Administrator diosesan atau orang yang memimpin keuskupan untuk sementara, bertugas:

- 1^o mengangkat atau mengukuhkan imam-imam yang secara legitim diajukan atau dipilih untuk suatu paroki;
- 2^o mengangkat pastor-pastor paroki bila tahta lowong atau terhalang sejak setahun.

Kan. 526 - § 1. Seorang Pastor Paroki hendaknya hanya menyelenggarakan reksa parokial satu paroki saja; tetapi karena kekurangan imam atau keadaan lain, reksa beberapa paroki yang berdekatan dapat dipercayakan kepada seorang Pastor Paroki yang sama.

§ 2. Dalam paroki yang sama hendaknya ada hanya satu Pastor Paroki atau moderator menurut norma kan. 517 § 1, dengan membatalkan kebiasaan yang berlawanan dan mencabut kembali privilegi apapun yang berlawanan.

Kan. 527 - § 1. Yang diangkat untuk menyelenggarakan reksa pastoral paroki, memperoleh jabatan itu dan wajib menjalankannya mulai dari saat ia menduduki jabatannya.

§ 2. Pastor Paroki dilantik untuk menduduki jabatannya oleh Ordinaris wilayah atau imam yang didelegasi olehnya, dengan mengindahkan cara yang diterima undang-undang partikular atau kebiasaan yang legitim; namun karena alasan yang wajar dapatlah Ordinaris itu memberi dispensasi dari cara itu; dalam hal itu dispensasi yang diberitahukan kepada paroki menggantikan upacara pelantikan jabatan.

§ 3. Ordinaris wilayah hendaknya menentukan sebelumnya jangka waktu paroki harus diambil-alih; jika waktu itu dibiarkan lewat tanpa dipergunakan, ia dapat menyatakan paroki itu lowong, kecuali ada halangan yang wajar.

Kan. 528 - § 1. Pastor Paroki terikat kewajiban untuk mengusahakan agar sabda Allah diwartakan secara utuh kepada orang-orang yang tinggal di paroki; maka hendaknya ia mengusahakan agar kaum beriman kristiani awam mendapat pengajaran dalam kebenaran-kebenaran iman, terutama dengan homili yang harus diadakan pada hari-hari Minggu dan hari-hari raya wajib, dan juga dengan katekese yang harus diberikan, dan hendaknya ia membina karya-karya untuk mengembangkan semangat injili, juga yang menyangkut keadilan sosial; hendaknya ia mencurahkan perhatian khusus untuk pendidikan katolik anak-anak dan kaum muda; hendaknya ia dengan segala upaya, juga dengan melibatkan bantuan kaum beriman kristiani, mengusahakan agar warta injil menjangkau mereka juga yang meninggalkan praktek keagamaannya atau tidak memeluk iman yang benar.

§ 2. Pastor Paroki hendaknya mengusahakan agar Ekaristi mahakudus menjadi pusat jemaat parokial kaum beriman;

hendaknya ia berikhtiar agar kaum beriman kristiani digembalakan dengan perayaan khidmat sakramen-sakramen, dan secara khusus agar mereka sering menerima sakramen Ekaristi mahakudus dan tobat; hendaknya ia juga berupaya agar mereka dibimbing untuk mengadakan doa juga dalam keluarga dan dengan sadar serta aktif mengambil bagian dalam liturgi suci yang harus diarahkan Pastor Paroki di parokinya dibawah otoritas Uskup diosesan; dan ia wajib menjaga agar jangan timbul penyalahgunaan.

Kan. 529 - § 1. Untuk dapat menunaikan tugas gembala dengan seksama, Pastor Paroki hendaknya berusaha mengenal kaum beriman yang dipercayakan kepada reksanya; maka hendaknya ia mengunjungi keluarga-keluarga, mengambil bagian dalam keprihatinan, kecemasan dan kedukaan kaum beriman dan menyerahkan mereka kepada Tuhan dan dengan arif memperbaiki mereka, jika mereka bersalah dalam suatu hal; hendaknya ia dengan penuh kasih-sayang membantu orang-orang sakit, terutama yang mendekati kematian, menguatkan mereka dengan sakramen-sakramen dan mendoakan mereka dengan penuh perhatian; hendaknya ia sungguh rajin mencari orang-orang yang miskin, putus-asa, kesepian, dibuang dari tanah airnya dan tertekan kesulitan-kesulitan khusus; hendaknya ia juga berusaha agar suami-isteri dan orangtua dibantu memenuhi tugas-tugas khas mereka dan hendaknya ia membina perkembangan hidup kristiani dalam keluarga.

§ 2. Peranan khas yang dipunyai kaum beriman kristiani awam dalam pengutusan Gereja hendaknya diakui dan dikembangkan oleh Pastor Paroki, dengan memupuk serikat-serikat mereka yang mempunyai tujuan keagamaan. Hendaknya ia bekerjasama dengan Uskupnya dan presbiterium keuskupan, juga dengan mengusahakan agar kaum beriman membina kesatuan dalam lingkup paroki, dan agar mereka sadar akan keanggotaannya,

baik dalam keuskupan maupun dalam Gereja universal, dan mengambil bagian dalam atau mendukung karya-karya untuk mengembangkan kesatuan itu.

Kan. 530 - Fungsi-fungsi yang secara khusus dipercayakan kepada Pastor Paroki ialah sebagai berikut:

- 1^o pelayanan baptis;
- 2^o pelayanan sakramen penguatan kepada mereka yang berada dalam bahaya mati, menurut norma kan. 883, no. 3;
- 3^o pelayanan Viatikum dan juga pengurapan orang sakit, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1003, §§ 2 dan 3, dan juga pemberian berkat apostolik;
- 4^o peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan;
- 5^o penyelenggaraan upacara pemakaman;
- 6^o pemberkatan bejana baptis di masa Paskah, memimpin prosesi di luar gereja, dan juga pemberkatan meriah di luar gereja;
- 7^o perayaan meriah ekaristi pada hari-hari Minggu dan hari-hari raya wajib.

Kan. 531 - Meskipun suatu tugas paroki dijalankan orang lain, sumbangan yang diterimanya dari kaum beriman kristiani pada kesempatan itu hendaknya dimasukkan ke dalam kas paroki, kecuali nyata bahwa pemberi menghendaki kebalikannya dalam hal sumbangan sukarela; Uskup diosesan berwenang, setelah mendengarkan dewan imam, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tujuan sumbangan dan remunerasi para klerikus yang menunaikan tugas itu.

Kan. 532 - Dalam semua urusan yuridis, Pastor Paroki mewakili badan hukum paroki menurut norma hukum; hendaknya ia

mengusahakan agar harta-benda paroki dikelola menurut norma kanon-kanon 1281-1288.

Kan. 533 - §1. Pastor Paroki terikat kewajiban tinggal di pastoran dekat gereja; namun dalam kasus-kasus khusus, jika ada alasan yang wajar, Ordinaris wilayah dapat mengizinkan agar ia tinggal di tempat lain, terutama di rumah bersama beberapa imam, asal saja pelaksanaan tugas-tugas paroki diatur dengan baik dan tepat.

§ 2. Jika tidak terhalang alasan berat, Pastor Paroki boleh pergi dari paroki untuk berlibur setiap tahun sebanyak-banyaknya satu bulan terus-menerus atau terputus-putus; hari-hari di mana Pastor Paroki pergi untuk retreat sekali setahun tidak dihitung sebagai masa liburan; tetapi Pastor Paroki yang meninggalkan parokinya lebih dari seminggu, wajib memberitahukan hal itu kepada Ordinaris wilayah.

§ 3. Uskup diosesan berhak menetapkan norma-norma yang mengatur penyelenggaraan reksa paroki oleh imam yang dibekali kewenangan yang semestinya selama kepergian Pastor Paroki.

Kan. 534 - § 1. Setelah menduduki jabatannya Pastor Paroki terikat kewajiban aplikasi misa untuk kesejahteraan umat yang dipercayakan kepadanya pada setiap hari Minggu dan hari raya wajib yang berlaku di keuskupannya; namun bila ia secara legitim terhalang untuk merayakannya, hendaknya melakukannya pada hari-hari itu dengan mewakilkan kepada orang lain atau ia sendiri pada hari-hari lain.

§ 2. Pastor Paroki yang menyelenggarakan reksa beberapa paroki, pada hari-hari yang disebut dalam § 1 wajib mengaplikasikan hanya satu Misa untuk kesejahteraan seluruh umat yang dipercayakan kepadanya.

§ 3. Pastor Paroki yang tidak memenuhi kewajiban yang disebut dalam § 1 dan 2, hendaknya selekas mungkin mengaplikasikan sejumlah misa untuk kesejahteraan umat sebanyak yang telah dilalaikannya.

Kan. 535 - § 1. Dalam setiap paroki hendaknya ada buku-buku paroki, yakni buku baptis, perkawinan, kematian dan buku-buku lain menurut ketentuan-ketentuan Konferensi Para Uskup atau Uskup diosesan; hendaknya Pastor Paroki mengusahakan agar buku-buku itu diisi dengan cermat dan disimpan dengan seksama.

§ 2. Dalam buku baptis hendaknya dicatat juga penguatan, dan juga hal-hal yang menyangkut status kanonik kaum beriman kristiani atas dasar perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1133, atas dasar adopsi, dan juga atas dasar tahbisan suci, profesi kekal dalam tarekat religius dan juga atas dasar perubahan ritus; dan catatan-catatan itu hendaknya selalu diberikan dalam surat baptis.

§ 3. Setiap paroki hendaknya memiliki capnya sendiri; surat-surat keterangan tentang status kanonik kaum beriman kristiani, seperti juga semua akta yang dapat mempunyai arti yuridis, hendaknya ditandatangani oleh Pastor Paroki sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya dan dikuatkan dengan cap paroki.

§ 4. Dalam setiap paroki hendaknya ada almari arsip atau arsip, di mana dijaga buku-buku paroki, bersama dengan surat-surat Uskup dan dokumen-dokumen lainnya yang harus disimpan karena penting dan bermanfaat; itu semua harus diperiksa oleh Uskup diosesan atau orang yang diberi delegasi, pada waktu visitasi atau kesempatan lain yang tepat; dan Pastor Paroki hendaknya menjaga agar dokumen-dokumen itu jangan jatuh ke tangan orang luar.

§ 5. Juga buku-buku paroki yang sudah lebih tua hendaknya dijaga dengan seksama menurut ketentuan-ketentuan hukum partikular.

Kan. 536 - § 1. Jika menurut penilaian Uskup diosesan setelah men-dengarkan dewan imam dianggap baik, hendaknya di setiap paroki dibentuk dewan pastoral yang diketuai Pastor Paroki; dan dalam dewan pastoral itu kaum beriman kristiani bersama dengan mereka yang berdasarkan jabatannya mengambil bagian dalam reksa pastoral di paroki, hendaknya memberikan bantuannya untuk mengembangkan kegiatan pastoral.

§ 2. Dewan pastoral mempunyai suara konsultatif saja dan diatur oleh norma-norma yang ditentukan Uskup diosesan.

Kan. 537 - Di setiap paroki hendaknya ada dewan keuangan yang diatur selain oleh hukum universal juga oleh norma-norma yang dikeluarkan Uskup diosesan; dan dalam dewan keuangan itu kaum beriman kristiani yang dipilih menurut norma-norma itu, hendaknya membantu Pastor Paroki dalam mengelola harta-benda paroki, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 532.

Kan. 538 - § 1. Pastor Paroki berhenti dari jabatannya karena pember-hentian atau pemindahan oleh Uskup diosesan yang dilakukan menurut norma hukum, karena pengunduran diri yang dilakukan Pastor Paroki itu sendiri dengan alasan yang wajar dan, agar sah, diterima oleh Uskup itu, dan juga karena habisnya masa jabatan, jika menurut ketentuan hukum partikular yang disebut dalam kan. 522 ia diangkat untuk waktu tertentu.

§ 2. Pastor Paroki yang adalah anggota tarekat religius atau diinkardinasikan dalam serikat hidup kerasulan, diberhentikan menurut norma kan. 682, § 2.

§ 3. Pastor Paroki yang berumur genap tujuh puluh lima tahun, diminta untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Uskup diosesan, yang dengan mempertimbangkan segala keadaan orang dan tempat yang bersangkutan, memutuskan untuk menerima atau menanggukkan permohonan itu; Pastor Paroki yang mengundurkan diri itu harus diberi nafkah dan tempat-tinggal yang pantas oleh Uskup diosesan, dengan memperhatikan norma-norma yang ditetapkan Konferensi para Uskup.

Kan. 539 - Apabila paroki lowong atau bila Pastor Paroki karena penahanan, pembuangan atau pengasingan, ketidakmampuan atau kelemahan kesehatan atau sebab lain terhalang untuk menunaikan tugas pastoralnya di paroki, hendaknya secepat mungkin ditugaskan oleh Uskup diosesan seorang administrator paroki, yakni seorang imam yang menggantikan Pastor Paroki menurut norma kan. 540.

Kan. 540 - § 1. Administrator paroki terikat kewajiban-kewajiban yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama seperti Pastor Paroki, kecuali ditentukan lain oleh Uskup diosesan.

§ 2. Administrator paroki tidak diperkenankan melakukan sesuatu pun yang dapat mengurangi hak-hak Pastor Paroki atau dapat merugikan harta-benda paroki.

§ 3. Administrator paroki harus memberi pertanggungjawaban kepada Pastor Paroki setelah menyelesaikan tugasnya.

Kan. 541 - § 1. Bila paroki lowong dan juga bila Pastor Paroki terhalang untuk melakukan tugas pastoralnya, sebelum pengangkatan administrator paroki, kepemimpinan paroki untuk sementara diambil-alih oleh Pastor Pembantu; bila ada beberapa, oleh yang terdahulu pengangkatannya, dan bila tidak ada Pastor Pembantu, oleh Pastor Paroki yang ditentukan hukum partikular.

§ 2. Yang mengambil-alih kepemimpinan paroki menurut norma § 1, hendaknya segera memberitahukan lowongnya paroki itu kepada Ordinaris wilayah.

Kan. 542 - Para imam yang *in solidum* menurut norma kan. 517, § 1 disertai reksa pastoral suatu paroki atau pelbagai paroki sekaligus, hendaknya:

- 1^o mempunyai kualitas yang disebut dalam kan. 521;
- 2^o diangkat atau ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan norma kan. 522 dan 524;
- 3^o baru menerima reksa pastoral sejak saat menduduki jabatan; moderator mereka diutus untuk menduduki jabatan menurut norma kan. 527, § 2; tetapi bagi imam-imam lainnya pengakuan iman yang diikrarkan secara legitim berlaku sebagai pengambil-alihan jabatan.

Kan. 543 - §1. Apabila para imam *in solidum* disertai reksa pastoral suatu paroki atau pelbagai paroki sekaligus, masing-masing dari mereka berwajib, menurut peraturan yang mereka tetapkan sendiri, melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pastor Paroki yang disebut dalam kan. 528, 529 dan 530; kuasa untuk meneguhkan nikah, seperti juga semua kuasa pemberian dispensasi yang diberikan hukum kepada Pastor Paroki, dimiliki semua, tetapi harus dijalankan di bawah pimpinan moderator.

§ 2. Semua imam yang termasuk kelompok itu:

- 1^o terikat kewajiban tinggal di tempat;
- 2^o dengan musyawarah bersama hendaknya menentukan peraturan merayakan Misa untuk kesejahteraan umat oleh seorang dari mereka menurut norma kan. 534;

3⁰ hanya moderator mewakili badan hukum paroki atau kelompok paroki-paroki yang dipercayakan kepada kelompok itu dalam urusan yuridis.

Kan. 544 - Apabila seorang imam dari kelompok, yang disebut dalam kan. 517 §1, atau moderator kelompok, berhenti dari jabatan, demikian juga bila seorang dari mereka menjadi tak mampu menjalankan tugas pastoral, paroki atau paroki-paroki yang reksanya dipercayakan kepada kelompok, tidak menjadi lowong; tetapi Uskup diosesan bertugas mengangkat seorang moderator lain; namun sebelum diangkat moderator lain oleh Uskup, tugas itu hendaknya dipenuhi oleh imam dari kelompok itu yang terdahulu pengangkatannya.

Kan. 545 - § 1. Setiap kali dianggap penting atau menguntungkan untuk menunaikan reksa pastoral paroki dengan semestinya, Pastor Paroki dapat diberi seorang atau beberapa Pastor Pembantu, yang sebagai rekan-kerja Pastor Paroki hendaknya mengambil bagian dalam keprihatinannya, dengan musyawarah serta usaha bersama dan dibawah otoritasnya memberikan bantuan dalam pelayanan pastoral.

§ 2. Pastor Pembantu dapat diangkat baik untuk memberikan bantuan dalam seluruh pelayanan pastoral, atau untuk seluruh paroki, atau untuk bagian tertentu dari paroki atau untuk kelompok kaum beriman kristiani tertentu, maupun juga untuk memberikan bantuan guna pelaksanaan pelayanan tertentu di pelbagai paroki sekaligus.

Kan. 546 - Untuk dapat diangkat dengan sah menjadi Pastor Pembantu haruslah seseorang sudah menerima tahbisan imam.

Kan. 547 - Pastor Pembantu diangkat dengan bebas oleh Uskup diosesan, setelah mendengarkan, jika dinilai tepat, satu atau beberapa Pastor Paroki yang diberi Pastor Pembantu itu, dan juga deken, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 682, § 1.

Kan. 548 - § 1. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak Pastor Pembantu dirumuskan, selain dalam kanon-kanon bab ini, dalam statuta keuskupan dan juga surat Uskup diosesan, tetapi lebih khusus lagi dalam mandat Pastor Paroki.

§ 2. Kecuali dengan jelas diatur lain dalam surat Uskup diosesan, Pastor Pembantu karena jabatannya terikat kewajiban membantu Pastor Paroki dalam seluruh pelayanan paroki, terkecuali aplikasi Misa untuk kesejahteraan umat, demikian juga untuk menggantikan Pastor Paroki, bila perlu, menurut norma hukum.

§ 3. Hendaknya Pastor Pembantu secara teratur memberikan laporan kepada Pastor Paroki tentang usaha-usaha pastoral yang direncanakan dan dilaksanakan, sedemikian sehingga Pastor Paroki dan Pastor Pembantu atau para Pastor Pembantu dengan kekuatan terpadu dapat menyelenggarakan reksa pastoral paroki yang mereka tangani bersama.

Kan. 549 - Bila Pastor Paroki tidak ada, maka hendaknya ditaati ketentuan-ketentuan kan. 541, § 1, kecuali diatur lain oleh Uskup diosesan menurut kan. 533, § 3, dan kecuali Administrator paroki telah diangkat; dalam hal itu Pastor Pembantu terikat juga semua kewajiban Pastor Paroki, kecuali kewajiban aplikasi Misa untuk kesejahteraan umat.

Kan. 550 - § 1. Pastor Pembantu terikat kewajiban tinggal di paroki atau jika ia diangkat untuk pelbagai paroki sekaligus, di salah satu paroki; tetapi Ordinaris wilayah karena alasan yang wajar dapat memperkenankan dia tinggal di tempat lain, terutama di rumah bersama bagi beberapa imam, asalkan pelaksanaan tugas-tugas pastoral tidak dirugikan karenanya.

§ 2. Hendaknya Ordinaris wilayah mengusahakan agar antara Pastor Paroki dan para Pastor Pembantu dikembangkan suatu kebiasaan hidup bersama di pastoran, di mana hal itu mungkin.

§ 3. Mengenai waktu liburan Pastor Pembantu mempunyai hak yang sama seperti Pastor Paroki.

Kan. 551 - Mengenai sumbangan yang disampaikan kaum beriman kristiani kepada Pastor Pembantu pada kesempatan pelayanan pastoral, hendaknya ditepati ketentuan-ketentuan kan. 531.

Kan. 552 - Pastor Pembantu dapat diberhentikan oleh Uskup diosesan atau oleh Administrator diosesan karena alasan yang wajar dengan tetap berlaku ketentuan kan. 682, § 2.